



**PUTUSAN**  
**Nomor 35/Pid.Pra/2023/PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**AGUNG AGUSDITIA**, Laki-laki, Lahir di Pekanbaru pada 09 Agustus 1991, Pekerjaan Karyawan Swasta (Direktur PT. Khai Mitra Maritim), Pemegang Kartu Penduduk dengan NIK: 2171090908919007, beralamat di Tiban Riau Bertuah Thp II Blok H No. 03 A, RT 007/RW 009, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili kuasanya Johan Harmiwadi Sembiring, S.H., M.H. dan Eric Ghestano Kandow, S.H., para Advokat dari Kantor Hukum Johan Sembiring & Rekan, beralamat di Komplek Pertokoan Rananta Residence Blok A Nomor 11-12, Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 6 Desember 2023 dibawah register Nomor 1688/SK/2023/PN Btm, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**terhadap**

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN CQ DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN CQ DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA**, yang beralamat di Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia, dalam hal ini diwakili kuasanya Muhnur, S.H., M.H. advokat yang memilih domisili hukumnya di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 4. Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, serta Alfian S Harapan, S.H., M.Si. dan kawan-kawan kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor KS.1/PHPLHK/TPLH/GKM.3/01/2024 tanggal 2 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 3 Januari 2024 dibawah register Nomor 4/SK/2024/PN Btm, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

*Halaman 1 dari 96 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2023 /PN Btm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 35/Pid.Pra/2023/PN Btm tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 6 Desember 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam register Nomor 35/Pid.Pra/2023/PN Btm tanggal 6 Desember 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

## I. DASAR PERMOHONAN PRAPERADILAN.

### A. ALASAN HUKUM PENGAJUAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

- Bahwa Praperadilan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk melakukan fungsi pengawasan terutama dalam hal dilakukan upaya paksa terhadap tersangka oleh penyidik atau penuntut umum. Pengawasan tersebut ditujukan agar aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya. Sementara itu, bagi tersangka atau keluarganya yang mendapatkan tindakan dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau keliru orang atau hukumnya, maka ia berhak mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi;

- Dasar hukum pengajuan praperadilan diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP"), disebutkan bahwa praperadilan adalah wewenang pengadilan untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang:

- a) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c) permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

*Halaman 2 dari 96 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2023 /PN Btm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHAP tersebut ditegaskan lagi dalam Pasal 77 KUHAP yang merumuskan: Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang:

- a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan;
- b) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

- Bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014 dengan menyatakan bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan;

- Bahwa TERMOHON berdasarkan Laporan Kejadian Nomor LK-04/PHPLHK-TPLH/PPNS/06/2023 tanggal 8 Juni 2023; Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Dik.21/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 tanggal 2 November 2023; dan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/14/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 tanggal 9 November 2023 telah menetapkan PEMOHON sebagai tersangka yang notabene selaku sub agen atau shippingagency yang memiliki tugas untuk mengurus kedatangan dan keberangkatan kapal sehingga tidak memenuhi syarat formil dan materil Pasal 106 dan/atau Pasal 113 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

## B. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN NEGERI BATAM

- Oleh karena TERMOHON melakukan penyelidikan dan penyidikan di Batam sehubungan kedatangan dan maksud kedatangan kapal MT Blue Sky I berbendera Liberia dengan nomor IMO: 9335903 di perairan Kabil – Batam serta penetapan tersangka terhadap diri PEMOHON berdasarkan pada Laporan Kejadian Nomor: LK-04/PHPLHK-TPLH/PPNS/06/2023 tanggal 8 Juni 2023; Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Dik.21/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 tanggal 2 November 2023; dan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/14/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 tanggal 9 November 2023 diserahkan oleh

*Halaman 3 dari 96 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2023 /PN Btm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON kepada PEMOHON secara langsung di daerah hukum Pengadilan Negeri Batam;

- Selain itu, TERMOHON telah melakukan penyitaan dari PEMOHON berupa dokumen sejumlah 60 (enam puluh) set, yang dilakukan pada tanggal 8 November 2023 di Kantor Pos Gakkum Kepulauan Riau, Jalan Ir. Sutami Nomor 1 Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dinyatakan dalam Tanda Terima tertanggal 8 November 2023;

- Dengan demikian, permohonan Praperadilan *aquo* telah tepat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam. Hal ini sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, halaman 12, menyatakan: "Semua permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa oleh Praperadilan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum tempat di mana penangkapan, penahanan, Penggeledahan, atau penyitaan itu dilakukan. Atau diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat di mana penyidik atau penuntut umum yang menghentikan penyidikan atau penuntutan berkedudukan.";

## II. FAKTA-FAKTA

Sebelum menguraikan dasar yang menjadi alasan permohonan Praperadilan *aquo*, terlebih dahulu PEMOHON menyampaikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Batam melalui Putusan Nomor 764/Pid.B/LH/2023/PN.Btm tanggal 30 Oktober 2023 telah menyatakan SWAPNIL JAYPRAKASH NARKE (nahkoda kapal MT. Blue Sky I) bersalah melakukan tindak pidana memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j, apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan kerja ada usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama";

*Halaman 4 dari 96 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2023 /PN Btm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adapun yang menjadi point penting dari pertimbangan hukum Putusan Nomor 764/Pid.B/LH/2023/PN.Btm tanggal 30 Oktober 2023 adalah sebagai-berikut:

2.1. Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 Mr. ANIL PRAKASH dari FleetManagement Ltd sebagai Pihak Manajemen Kapal MT Blue Sky I berbendera Liberia Nomor IMO 9335903 menghubungi Saksi LENA anak dari PHOA SOEI TJHUAN (Direktur PT Raphael Marina Mutiara) sebagai General Agen ("Agen Umum") untuk kapal MT Blue Sky I yang ada di Batam melalui WhatsApp dan menggunakan alamat e-mail sales@raphaelmarine.com.sg dengan Mr. Anil Prakash dengan alamat e-mail anilprakash@fleetship.com;

2.2. Menimbang bahwa kemudian LENA anak dari PHOA SOEI TJHUAN (Direktur PT.Raphael Marina) juga menghubungi saksi Efendi Julianto. S.Kom agar mencari Perusaahaan yang bisa mengerjakan Pekerjaan Disposalsludge sehingga direkomendasikanlah PT. Gomal Sukses sebagai pihak yang akan mengerjakan Pekerjaan Disposalsludge kapal MT Blue Sky I Berbendera Liberia Nomor Imo 9335903;

2.3. Menimbang bahwa selanjutnya Saksi LENA anak dari PHOA SOEI TJHUAN (Direktur PT.Raphael Marina Mutiara) menghubungi Saksi AGUNG AGUSDITIA Bin AKMAL (Direktur PT.Khai Mitra Maritim) sebagai Agen Kapal untuk mengurus kegiatan kapal MT Blue Sky I Berbendera Liberia Nomor Imo 9335903 di Indonesia terkait pelabuhan, agensi kedatangan dan keberangkatan;

2.4. Menimbang bahwa kemudian PT Khai Mitra Maritim mengajukan PKKA (Persetujuan Keagenan Kapal Asing) sebagai persyaratan kedatangan kapal MT Blue Sky I ke wilayah Indonesia yaitu ke perairan Kabil Batam melalui aplikasi SIMLALA Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut. Kemudian dalam Dokumen dicantumkan kegiatan disposal yang akan dilakukan oleh PT Gomal Sukses Indonesia, dimana Persetujuan PKKA (Persetujuan Keagenan Kapal Asing) Nomor: AL-203/2000/137947/125235/23, tanggal 26 Mei 2023 Kemudian pada tanggal yang sama PT Khai Mitra Maritim membuat Surat Nomor: 0042/KMM-SHP/V/2023 tanggal 28 Mei 2023 perihal

*Halaman 5 dari 96 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2023 /PN Btm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Izin Bongkar Limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) melalui systemonline Kantor KSOP Khusus Batam, yang mana menerangkan bahwa Kapal MT Blue Sky I berbendera Liberia akan melakukan yang akan dilakukan di Kota Batam, namun Kantor KSOP Khusus Batam tidak menyetujui/ditolak melalui system, dikarenakan belum memiliki Izin Pembongkaran limbah B3 dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian selanjutnya PT Raphael Marina Mutiara mengganti perusahaan pihak pengelola limbah B3 yaitu PT Fajar Putra Baskara dan pada tanggal 2 Juni 2023 PT Khai Mitra Maritim merubah PKKA dengan kegiatan tank cleaning yang kan dilakukan oleh PT Fajar Putra Baskara namun tetap ditolak oleh KSOP Batam melalui System;

2.5. Menimbang bahwa pada tanggal 26 Mei 2023 sekira Pukul 17.00 Wib kapal MT Blue Sky I Berbendera Liberia Nomor IMO 9335903 yang di Nahkodai oleh Terdakwa SWAPNIL JAYPRAKASH NARKE dengan ABK sebanyak 27 orang masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tepatnya di Perairan Kabil Batam, dengan membawa 80 MT (Metrik Ton) Oil Sludge yang merupakan Limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya), dimana Terdakwa SWAPNIL JAYPRAKASH NARKE mengetahui bahwa Oil Sludge tersebut merupakan residu yang berasal dari proses pengangkatan kotoran dari sisa pembersihan tangki minyak berupa endapan (Demucking) dilakukan oleh Vendor Global Juvenile Marine Service di Bangladesh. Dan Terdakwa sengaja membawa 80 MT (Metrik Ton) Oil Sludge yang merupakan Limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) ke wilayah Kesatuan Republik Indonesia dengan maksud untuk di dibongkar dan di buang setelah sebelumnya mendapat email dari saksi LENA (Direktur PT Raphael Marina Mutiara) yang menyatakan bahwa Terdakwa diizinkan untuk masuk dan dipersilahkan untuk melakukan perjalanan menuju Batam karena saksi LENA telah selesai mengurus perizinan/legalitas Kapal MT Blue Sky I yang dinahkodai oleh Terdakwa masuk ke Indonesia;

2.6. Menimbang, bahwa selanjutnya ketika kapal MT Blue Sky I yang dinahkodai oleh Terdakwa masuk dan tiba di Batam ternyata Terdakwa baru mengetahui bahwa Terdakwa tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan disposalsludge (limbah B3) di Indonesia karena

*Halaman 6 dari 96 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2023 /PN Btm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata saksi LENA (PT Raphael Marina Mutiara) selaku agen yang ditunjuk oleh pihak manajemen kapal MT Blue Sky I/FleetManagement Ltd untuk mengurus perizinan pembuangan limbah B3 (disposalsludge) yang dibawa oleh kapal MT Blue Sky I ternyata belum mendapatkan izin dari pihak yang berwenang di Indonesia dan dalam hal ini adalah Kantor Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan / KSOP Batam;

3. Berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Nomor 764/Pid.B/LH/2023/PN.Btm tanggal 30 Oktober 2023 tersebut, maka ditemukan fakta sebagai-berikut:

3.1. Kapal MT Blue Sky I berbendera Liberia dengan IMO 9335903 yang di nahkodai oleh SWAPNIL JAYPRAKASH NARKE masuk ke perairan laut Indonesia tepatnya di perairan Kabil Batam setelah mendapat konfirmasi melalui email dari LENA selaku direktur PT Raphael Marina Mutiara dan selaku Agen Umum kapal MT Blue Sky;

3.2. Pada tanggal 22 Mei 2023 PT Raphael Marina Mutiara ditunjuk sebagai merupakan general agen Kapal MT Blue Sky I berbendera Liberia dengan IMO 9335903 oleh Mr. ANIL PRAKASH dari FleetManagement Ltd;

3.3. LENA selaku agen umum Kapal MT Blue Sky I dan direktur PT Raphael Marina Mutiara menghubungi EFENDI JULIANTO, S.Kom pada tanggal 22 Mei 2023 via WhatsApp agar mencari perusahaan yang bisa mengerjakan pekerjaan Disposalsludge, kemudian EFENDI JULIANTO, S.Kom pada tanggal 24 Mei 2023 via WhatsApp merekomendasikan PT. Gomal Sukses sebagai pihak yang akan mengerjakan Pekerjaan Disposalsludge kapal MT Blue Sky I;

3.4. Pada tanggal 24 Mei 2023 FleetManagement Ltd yang diteruskan melalui email kepada PT.Raphael Marina Mutiara telah menunjuk PT Khai Mitra Maritim sebagai agen ("sub agen") Kapal MT Blue Sky I Berbendera Liberia Nomor Imo 9335903 khusus terkait pelabuhan, kedatangan dan keberangkatan;

3.5. PEMOHON mencantumkan maksud kedatangan kapal MT Blue Sky I dalam surat rencana kedatangan kapal Nomor: 0041/KMM-BTM/V/2023 Tanggal 24 Mei 2023 yang kemudian disebutkan dalam Persetujuan Keagenan Kapal Asing Nomor:

*Halaman 7 dari 96 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2023 /PN Btm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL.203/2000/137947/125235/23 tanggal 26 Mei 2023 adalah untuk bongkar 90 tons disposal di PT Pertamina Port Logistic via PT. Gomal Sukses, NIB: 9120116012235, KBLI: 38120. DLHK: B/658.31/186/DLHK-03/2022.PABB DIRJENHUBLA:

SK.0099/AJ.309/1/DJPD/2019/100000730-00013.MMSI No: 63601628 Horse Power: 9480 KW adalah sesuai informasi yang disampaikan oleh LENA selaku Direktur PT Raphael Marina Mutiara dan selaku general agen Kapal MT Blue Sky I pada tanggal 23 Mei 2023 melalui email dan sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh EFFENDY JULIANTO, S.Kompada tanggal 24 Mei 2024 dikirim melalui aplikasi WhatsApp yang pada pokoknya menyatakan pekerjaan bongkar disposalsludge bisa dilakukan di perairan Indonesia yang akan dilakukan oleh EFFENDY JULIANTO, S.Komdan EFFENDY JULIANTO, S.Kommenyatakan bahwa pekerjaan bongkar disposalsludge akan dilaksanakan oleh PT. Gomal Sukses serayamengirimkan Company Profile PT. Gomal Sukses;

3.6. Berdasarkan informasi dan dokumen yang diterima, maka PEMOHON selaku sub agen dan direktur PT Khai Mitra Maritim mengajukan Persetujuan Keagenan Kapal Asing ("PKKA") sebagai persyaratan kedatangan kapal MT Blue Sky I ke wilayah Indonesia yaitu ke perairan Kabil Batam, melalui aplikasi SIMLALA Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut;

3.7. Kemudian Kementerian Perhubungan menerbitkan PKKA (Persetujuan Keagenan Kapal Asing) Nomor : AL-203/2000/137947/125235/23 tanggal 26 Mei 2023 dan sekira Pukul 17.00 Wib kapal MT Blue Sky I Berbendera Liberia Nomor IMO 9335903 yang di Nahkodai oleh SWAPNIL JAYPRAKASH NARKE dengan ABK sebanyak 27 orang masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tepatnya di Perairan Kabil Batam, dengan membawa 80 MT (Metrik Ton) Oil Sludge;

4. Selain fakta tersebut diatas, perlu PEMOHON sampaikan fakta lainnya sebagai-berikut: bahwa PT. Khai Mitra Maritim mengajukan PKKA (Persetujuan Keagenan Kapal Asing) sebagai persyaratan kedatangan kapal MT Blue Sky I ke wilayah Indonesia yaitu ke perairan Kabil Batam melalui aplikasi SIMLALA Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut adalah setelah mendapat konfirmasi dan dokumen bahwasanya pekerjaan bongkar disposalsludge bisa dilakukan di perairan Indonesia yang akan

*Halaman 8 dari 96 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2023 /PN Btm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh PT Gomal Sukses Indonesia yaitu sesuai informasi yang disampaikan oleh LENA selaku Direktur PT Raphael Marina Mutiara dan selaku General Agen (agen umum) kapal MT Blue Sky I dan sesuai informasi dari EFFENDY JULIANTO, S.Kom selaku pihak yang dimintai oleh LENA untuk mencari perusahaan yang dapat melakukan kegiatan atau pekerjaan bongkar disposalsludge. Setelah mendapat informasi dan dokumen berupa companyprofile dari EFFENDY JULIANTO, S.Kom, kemudian PEMOHON mencantumkan kegiatan disposal yang akan dilakukan oleh PT Gomal Sukses Indonesia berikut lampirannya dalam Surat rencana kedatangan kapal Nomor: 0041/KMM-BTM/V/2023 Tanggal 24 Mei 2023 yang kemudian disebutkan dalam Persetujuan Keagenan Kapal Asing Nomor: AL.203/2000/137947/125235/23 tanggal 26 Mei 2023 adalah untuk bongkar 90 tons disposal di PT Pertamina Port Logistic via PT. Gomal Sukses, NIB: 9120116012235, KBLI: 38120. DLHK: B/658.31/186/DLHK-03/2022. PABB DIRJENHUBLA: SK.0099/AJ.309/1/DJPD/2019/100000730-00013.MMSI No: 63601628 Horse Power: 9480 KW. Selanjutnya, atas permintaan dari EFFENDY JULIANTO, S.Kom dan LENA maka PT. Khai Mitra Maritim pada tanggal 28 Mei 2023 membuat Surat Nomor: 0042/KMM-SHP/V/2023 perihal Permohonan Pengawasan Bongkar Limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) melalui system online Kantor KSOP Khusus Batam, yang mana menerangkan bahwa Kapal MT Blue Sky I berbendera Liberia akan melakukan Bongkar Limbah B3, namun KSOP Khusus Batam tidak menyetujuinya, dengan alasan PT. Gomal Sukses belum memiliki Izin Pembongkaran limbah B3 dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian, PT Raphael Marina Mutiara mengganti perusahaan pihak pengelola limbah B3 yaitu PT Fajar Putra Baskara dan kemudian pada tanggal 2 Juni 2023, selanjutnya atas arahan dan permintaan dari Maraonan Siregar selaku Komisaris PT Fajar Putra Baskara tersebut maka PT Khai Mitra Maritim merubah PKKA dengan menyesuaikan kegiatan Kapal MT Blue Sky I menjadi tank cleaning sehingga Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menerbitkan PKKA Nomor: AL.203/2000/138/739/125946/23 tanggal 02 Juni 2023 ("PKKA 02 Juni 2023"). Setelah terbitnya PKKA 02 Juni 2023, PT Fajar Putra Baskara mengurus Ijin Bongkar Limbah B3 kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam namun Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam tidak menerbitkan ijin dan menyampaikan agar PT Fajar Putra

Halaman 9 dari 96 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2023 /PN Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baskara berkoordinasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, namun nyatanya Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia juga tidak menerbitkan ijin kepada PT Fajar Putra Baskara. Sehingga Kapal MT Blue Sky I beserta muatannya telah berlayar dan meninggalkan perairan Kabil-Batam menuju Singapore dengan ijin sebagaimana Surat Persetujuan Berlayar No.: SPB.IDBTM 1123.0000121 Tanggal 02 November 2023;

5. Walaupun PEMOHON hanya sebagai sub agen kapal MT Blue Sky I yang memiliki tugas untuk mengurus pelabuhan, kedatangan dan keberangkatan kapal MT Blue Sky I yang seluruhnya dilakukan atas permintaan dari LENA dan EFFENDY JULIANTO, S.Komnamun nyatanya TERMOHON pada tanggal 9 November 2023 melalui Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/14/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023, telah menetapkan:

Nama : Agung Agusditia Bin Akmal;  
Tempat Lahir : Pekanbaru;  
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/09 Agustus 1991;  
Tempat Tinggal :Tiban Riau Bertuah THP II Blok H Nomor 03 A RT/RW 007/009 Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Provinsi Kepulauan Riau;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : WNI;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Direktur PT Khai Mitra Maritim;  
Pendidikan Terakhir : SMK Pelayaran;

Menjadi Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan, yang baru dijelaskan lebih lanjut dalam Surat Panggilan Nomor: S.Panggil.340/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 Tanggal 9 November 2023, pada pokoknya disebutkan: *"untuk didengar keterangan sebagai Tersangka terkait penanganan kasus dugaan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terjadi di perairan Kabil, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau yaitu memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 106*

Halaman 10 dari 96 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2023 /PN Btm.



dan/atau Pasal 113 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang  
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 55 ayat (1)  
KUHPidana.”;

6. Maka dari itu, yang menjadi Objek Permohonan Praperadilan  
aquo adalah sah atau tidaknya Penetapan Tersangka terhadap diri  
PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor  
SP.Dik.21/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 tanggal 2 November 2023 dan  
Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/14/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 tanggal  
9 November 2023;

III. ALASAN PENGAJUAN PRA PERADILAN.

PENETAPAN TERSANGKA BERDASARKAN SURAT PERINTAH  
PENYIDIKAN NOMOR SP.DIK.21/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 TANGGAL  
2 NOVEMBER 2023 DAN SURAT KETETAPAN NOMOR:  
S.TAP/14/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 TANGGAL 9 NOVEMBER 2023  
ADALAH CACAT HUKUM DAN TIDAK SAH KARENA AGEN KAPAL (SUB  
AGEN) TIDAK BERTANGGUNGJAWAB ATAS MUATAN MAUPUN  
KEGIATAN MT BLUE SKY I DI PERAIRAN LAUT KABIL BATAM SEHINGGA  
ALAT BUKTI YANG DIPERGUNAKAN TERMOHON TIDAK MEMENUHI  
KETENTUAN PASAL 1 ANGKA 14 DARI KUHP;

- Bahwa PEMOHON disangkakan oleh TERMOHON melakukan tindak  
pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang  
terjadi di perairan Kabil, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau yaitu  
memasukanlimbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik  
Indonesia dan/atau memberikan informasi palsu, menyesatkan,  
menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan  
keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan  
pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan  
dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 106  
dan/atau Pasal 113 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang  
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 55 ayat (1)  
KUHPidana;

- Bahwa penetapan tersangka terhadap diri PEMOHON tersebut jelas-jelas  
cacat hukum sesuai ketentuan dan fakta berikut:

1. Bahwa dokumen kegiatan disposal yang akan dilakukan oleh PT  
Gomal Sukses Indonesia dalam permohonan Persetujuan Keagenan  
Kapal Asing (PKKA) bukan merupakan syarat wajib untuk  
diterbitkannya PKKA berdasarkan Undang-Undang Nomor: 17 Tahun



2008 tentang Pelayaran Jo. PP Nomor: 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan Jo. PP Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas PP Nomor 20 Tahun 2010 Jo. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2022;

1.1. Adapun syarat untuk diterbitkannya PKKA yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

PERSETUJUAN KEAGENAN KAPAL ASING (PKKA) SESUAI DASAR HUKUM	
UU. NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN PP. NO. 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN PERAIRAN PP. NO. 22 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP. NO. 20 TAHUN 2010 PM. NO. 93 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT	
PERSYARATAN :	
1. SURAT PERMOHONAN YANG DITUJUKAN KEPADA DIREKTOR HUBLA, C2 DIRJALAH	11. SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI BEBANAN THEC DARI BE. FEE UNTUK ANGKUTAN PETREMAN/CONTAINER
2. COPY SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT (SIUPAL / SIOPSUS / SIUPK)	12. COPY SHIPPER INSTRUCTION (KHUSUS KAPAL MUATAN BATU BARA)
3. COPY AGENCY AGREEMENT / LETTER OF APPOINTMENT	13. COPY COF ( KHUSUS KAPAL TANKER MUATAN CHEMICAL)
4. COPY CERTIFICATE OF CLASSIFICATION	14. COPY PRM UNTUK ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI YANG MASIH BERLAKU
5. COPY CERTIFICATE OF REGISTRY	15. COPY SURAT PETERANGAN DOCKING DARI SALANGAN KAPAL
6. COPY IOPP CSM (KAPAL TANKER > 25 TAHUN YANG MENGAKUTI GILI)	16. COPY SURAT TNP/PODI UNTUK BAHAN PELEDAR
7. CREW LIST KAPAL	17. COPY SURAT REKOMENDASI UNTUK GULA DAN GARAM
8. COMPANY SECURITY OFFICER (CSO/SSO/ISSC)	18. COPY SKPD (KHUSUS KAPAL PENGANGKUT IKAN)
9. COPY ITC (KAPAL < GT. 5000)	19. COPY ET ( KHUSUS KAPAL MUATAN BATUBARA)
10. COPY SURAT PERSETUJUAN IMPOR BERAS DARI BULOG	20. COPY CARI ( KHUSUS KAPAL WISATA)

1.2. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut disebutkan bahwa Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing disampaikan dengan melampirkan:

- 1.2.1. Salinan SIUPAL/SIOPSUS;
- 1.2.2. Salinan surat penunjukan keagenan umum (agency agreement/letter of appointment);
- 1.2.3. Salinan sertifikat kebangsaan kapal (certificate of nationality);
- 1.2.4. Salinan sertifikat keselamatan kapal;
- 1.2.5. Daftar awak kapal (crew list);

1.3. Selain itu, dalam <https://portal.dephub.go.id/perizinan/persetujuan-keagenan-kapal-asing-pkka-direktorat-lalu-lintas-dan-angkutan-laut> dijelaskan bahwa yang menjadi syarat untuk diterbitkannya PKKA adalah sebagai-berikut:



- 1.3.1. Copy SIUPAL/SIOPSUS;
- 1.3.2. Letter of Appointment;
- 1.3.3. Ship's particular kapal yang bersangkutan;
- 1.3.4. Crewlist;
- 1.3.5. Sertifikat ISSC (International Ship Security Certificate);
- 1.3.6. Khusus untuk kapal tanker melampirkan copy sertifikat IOPP (International Oil Pollution Prevention), Q88, CSO (Certificate Security Officer);

2. Bahwa PEMOHON melalui aplikasi SIMLALA Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut telah memberitahukan keagenan kapal asing atas kapal MT Blue Sky I melalui surat nomor: 0041/KMM-BTM/V/2023 Tertanggal 24 Mei 2023, pada pokoknya disebutkan:

"Kami menyampaikan rencana Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA), dengan data-data sebagai berikut:

- a. Nama Kapal/Voyage : MT. Blue Sky I /O;
- b. Bendera/Imo Number/MMSI :  
Liberia/9335903/636016728
- c. Ukuran (DWT/GT/HP) : 38402/ 24112/ 9480
- d. Owner/Principal : AlvarezShipholding Ltd/  
Fleet Management Limited;
- e. Nomor dan Tanggal SIUPKK : AL310/231/DA-2021 –  
16 Desember 2021;
- f. Status : Tamper;
- g. Pelabuhan Singgah : Kabil (checkpoint  
Batam/Kabil);
- h. Port Agent / Sub Agent : PT.Khai Mitra Maritim/  
PT.Khai Mitra Maritim;
- i. ETA/ETD : 27 Mei 2023 / 06 Juni  
2023;
- j. Kegiatan : -
- k. B/M : -
- l. Pelabuhan Asal/Tujuan : Singapore/ Singapore;
- m. CrewList/Kebangsaan : 28 orang (28 orang  
India);
- n. Keterangan : Kapal akan bongkar 90  
Tons Disposals di PT. Pertamina Port And Logistic Via PT. Gomal

Halaman 13 dari 96 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2023 /PN Btm.





Sukses NIB:9120116012235 KBLI: 38120 DLHK:  
B/658.31/186/DLHK-03/2022 PABBDIRJENHUBLA:  
SK.0099/AJ.309/1/DJPD/2019/1000000730-00013. MMSI  
NO:636016728, Horse Power: 9430 KW;

3. Berdasarkan Surat Nomor: 0041/KMM-BTM/V/2023 Tertanggal 24 Mei 2023 maka kemudian Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menerbitkan Persetujuan PKKA (Persetujuan Keagenan Kapal Asing) Nomor: AL-203/2000/137947/125235/23 pada tanggal 26 Mei 2023;

4. Tugas dan tanggungjawab PEMOHON selaku Agen Kapal adalah untuk mengurus kegiatan kapal MT Blue Sky I di Indonesia terkait pelabuhan, agensi kedatangan dan keberangkatan sebagaimana tersebut dalam surat Re: AgencyAppointment Date 24 th May 2023 menyebutkan: *"appoint your good company as our agents for handling our vessel scalling in various Indonesia ports. we here by agree to reimburse the port disbursement including Agency Charges for handling our vesselat Indonesia ports. We trust you will put in your maximum efforts for vessel's quick turn around and dispatch"*;

5. Sebelum PEMOHON memberitahukan keagenan kapal asing atas kapal MT Blue Sky I kepada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagaimana Surat Nomor: 0041/KMM-BTM/V/2023 Tanggal 24 Mei 2023, LENA selaku General Agent (agen umum) kapal MT Blue Sky I dan EFENDI JULIANTO, S.Komselaku pihak yang diminta oleh LENA untuk mencari perusahaan yang bisa mengerjakan pekerjaan *DisposalSludge* memberikan informasi dan data bahwa PT. Gomal Sukses yang akan mengerjakan pekerjaan *Disposal Sludge* kapal MT Blue Sky I, dengan demikian tidak ada informasi palsu yang disampaikan PEMOHON kepada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam memberitahukan keagenan kapal asing atas kapal MT Blue Sky I, hal ini sesuai dengan:

- a) Yang dimaksud dengan Informasi palsu berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah berbentuk dokumen atau keterangan lisan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang senyatanya atau informasi yang tidak benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Berdasarkan keterangan LENA (Direktur PT. Raphael Marina Mutiara) sebagaimana tersebut pada halaman 24 Putusan No. 764/Pid.B/LH/202/PN.Btm Tanggal 30 Oktober 2023 menyatakan:

- Jadi PT Raphael Marina Mutiara adalah sebagai general agen untuk kapal MT Blue Sky I. Sedangkan penunjukkan kami sebagai general agen bagi kapal MT Blue Sky I dilakukan oleh Fleet Management Ltd., selaku manajer kapal;
- Ada Kerjasama antara Fleet Management Ltd. Dengan PT Raphael Marina Mutiara yaitu berupa komunikasi antara saksi dengan menggunakan alamat e-mail [sales@raphaelmarine.com.sg](mailto:sales@raphaelmarine.com.sg) dengan Mr. Anil Prakash dengan alamat e-mail [anilprakash@fleetship.com](mailto:anilprakash@fleetship.com) tanggal 23 Mei 2023. Tetapi sebelum itu pada tanggal 22 Mei 2023 kami melakukan percakapan melalui media whatsapp. Selanjutnya tidak bentuk dokumen mengenai perjanjian Kerjasama;
- PT Raphael Marina Mutiara dihubungi oleh pihak Fleet Management Ltd (managemen dari Kapal MT Blue Sky I) pada tanggal 22 Mei 2023 melalui percakapan pada aplikasi WhatsApp dimana Fleet Management Ltd menanyakan dan memastikan kepada PT Raphael Marina Mutiara, apakah PT Raphael Marina Mutiara bisa mengerjakan pekerjaan disposal sludge. Kemudian PT Raphael Marina Mutiara mencari vendor yang bisa mengerjakan kegiatan tersebut secara sah berdasarkan undang-undang. Kami mencari vendor dengan sesuai dengan kebutuhan Fleet Management Ltd., kemudian Pak Effendy merespon, memberitahukan kepada saksi bahwa Pak Effendy mampu mengerjakan pekerjaan tersebut. Setelah Pak Efendi meyakinkan saksi bahwa mampu mengerjakan pekerjaan tersebut, Pak Effendy memberikan penawaran harga kepada saksi. Setelah saksi menyetujui penawaran harga dari Pak Effendy maka saksi menyampaikan konfirmasi kepada Fleet Managemen Ltd bahwa PT Raphael Marina Mutiara bisa mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Setelah penunjukkan tersebut, PT Raphael Marina Mutiara melakukan koordinasi dengan masing masing vendor yang telah ditunjuk oleh PT Raphael Marina Mutiara. Untuk vendor agensi

Halaman 15 dari 96 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2023 /PN Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Raphael Marina Mutiara menunjuk PT Khai Mitra Maritim dan untuk pengerjaan disposal sludge PT Raphael Marina Mutiara berkoordinasi dengan Bapak Effendy sebagai pencari dan penjamin vendor yang mengerjakan pekerjaan disposal sludge;

- Bahwa Saudara Effendy adalah teman lama saksi, beliau yang mengkonfirmasi kepada saksi dan menjamin bahwa beliau dapat memberikan vendor pengerjaan disposal sludge sesuai dengan ketentuan undang-undang, yakni PT Gomal Sukses yang ditunjuk oleh Saudara Efendy;

c) Berdasarkan keterangan Walfentius Tindaon (Direktur Utama PT. Gomal Sukses) sebagaimana tersebut pada halaman 36-37 Putusan No. 764/Pid.B/LH/202/PN.Btm Tanggal 30 Oktober 2023 menyatakan:

- Bahwa bentuk kesanggupan saksi kepada sdr Efendi Julianto alias yanto dengan catatan kalau barangnya sesuai yang di informasikan sebanyak 2 ton;
- Bahwa saksi tidak merasa mengirim dokumen lain, selain profil company kepada saudara effendi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali nama perusahaan yang menawarkan pekerjaan dimana sebagai perantara adalah sdr Efendi Julianto;
- Bahwa sebagai penegasan atas pertanyaan Penuntut Umum, saksi menerangkan Bahwa sebelum Kapal MT Blue Sky I masuk ke wilayah NKRI, saksi effendi ada bertanya kepada saksi apakah saksi bisa melakukan pengurusan pengangkutan Sludge Oil;
- Bahwa saksi menerangkan karena memang kapasitas saksi adalah profesional di bidang transporter limbah makan pertanyaan dari saksi efendi dijawab bisa oleh saksi apabila pengangkutan sludge oil hendak dilakukan namun dengan catatan pembongkaran diatas kapal harus dilakukan oleh pihak kapal;

d) Berdasarkan keterangan Effendi Julianto, S.Kom sebagaimana tersebut pada halaman 38-39 Putusan No. 764/Pid.B/LH/202/PN.Btm Tanggal 30 Oktober 2023 menyatakan:

- Bahwa sebagai penekanan atas jawaban penuntut umum, benar bahwa sebelum Kapal MT Blue Sky I masuk ke wilayah

*Halaman 16 dari 96 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2023 /PN Btm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NKRI, saksi lena ada menghubungi saksi dan bertanya apakah saksi bisa melakukan pengurusan pembongkaran sludge oil diatas kapal;

- Bahwa atas pertanyaan tersebut saksi bertanya kepada saksi Walfen, dan dijawab oleh saksi Walfen bahwa saksi walfen bisa melakukan kegiatan pengangkutan sludge oil dari kapal;
- Bahwa atas dasar hanya dengan jawaban dari saksi walfen tersebut kemudian saksi menginformasikan kepada saksi lena bahwa kegiatan pembongkaran Kapal bisa dilakukan;
- Bahwa saksi menganggap kegiatan pembongkaran kapal dan pengangkutan kapal adalah hal yang bisa dilakukan oleh saksi walfen;

e) PKKA dibuat oleh agen kapal yang mengurus kapal dan diajukan kepada Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan secara online melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Laut (SIMLALA), sehingga yang berwenang untuk menilai benar atau tidaknya surat (permohonan) dan dokumen yang dilampirkan dalam Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) sepenuhnya menjadi kewenangan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;

f) Informasi dan data yang disampaikan dalam Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) telah sesuai dengan informasi dan data yang diterima PEMOHON dari LENA dan EFFENDI JULIANTO, S.Kom;

6. Mengacu pada pengertian Floating island adalah kapal yang memakai bendera sesuatu negara dipandang sebagai wilayah negara itu, atas dasar anggapan bahwa kapal itu merupakan pulau-pulau yang terapung (dapat dilihat pada: <https://catatanhukum.id/kamus-hukum/floating-island/>) dan fakta bahwa kapal MT Blue Sky I belum melakukan kegiatan *Disposal Sludge* atau bongkar limbah B3 sampai akhirnya berlayar kembali ke Singapura pada tanggal 2 November 2023 maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai-berikut:

- a) Sludge Oil atau limbah B3 berada di negara Liberia sesuai bendera Kapal MT Blue Sky I;
- b) Kapal MT Blue Sky I selama berada di perairan Kabil – Batam tidak mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan



lingkungan hidup karena Sludge Oil selalu berada didalam kapal (dalam bag/karung dan kompartemen);

Artinya: perbuatan yang dilarang sebagaimana disebutkan pada Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak terpenuhi atau tidak terbukti, terlebih larangan memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Berdasarkan fakta serta tugas dan tanggung jawab PEMOHON selaku sub agen kapal MT Blue Sky I tersebut diatas, maka Pasal 1 angka 14 KUHAP menyebutkan bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pengertian bukti permulaan menurut Pasal ini dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014 menjadi *minimal dua alat bukti* tidak layak dan tidak patut dinyatakan memenuhi kepada diri PEMOHON;

8. Dengan ditetapkannya PEMOHON sebagai tersangka sementara kedudukan PEMOHON adalah sebagai Sub Agen Kapal MT. Blue Sky I yang hanya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengurus pelabuhan, kedatangan dan keberangkatan kapal dimana PEMOHON dalam memberikan dokumen dan/atau informasi kepada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah sesuai data dan informasi yang disampaikan oleh LENA (Agen Umum/General Agent) dan EFENDI JULIANTO, S.Kom (pihak yang diminta oleh LENA untuk mencari perusahaan yang bisa mengerjakan pekerjaan *disposal sludge* dan pihak yang merekomendasikan PT. Gomal Sukses sebagai pihak yang akan mengerjakan pekerjaan *disposal sludge* kapal MT Blue Sky I). Dan terlebih PEMOHON tidak memiliki kewajiban untuk mengkroscek kebenaran dari data dan informasi yang diberikan kepadanya dalam rangka untuk menyampaikan pemberitahuan keagenan kapal asing untuk diterbitkannya PKKA (Persetujuan Keagenan Kapal Asing) oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, serta tidak bertanggung jawab atas muatan kapal maupun rencana kegiatan yang akan dilakukan atas kapal di perairan Indonesia, sehingga alat bukti yang dipergunakan oleh TERMOHON tidak dapat dipergunakan dan/atau tidak ada relevansinya untuk menetapkan PEMOHON sebagai tersangka

*Halaman 18 dari 96 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2023 /PN Btm.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau TERMOHON telah menetapkan PEMOHON sebagai tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/14/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 Tanggal 9 November 2023 tanpa disertai 2 alat bukti yang relevan, sehingga sudah cukup alasan hukum untuk menyatakan Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON adalah CACAT HUKUM DAN TIDAK SAH;

PERISTIWA PIDANA YANG DISANGKAKAN KEPADA PEMOHON BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA, KARENA PEMBERITAHUAN KEAGENAN KAPAL ASING UNTUK DITERBITKANNYA PERSETUJUAN KEAGENAN KAPAL ASING (PKKA) OLEH KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT MERUPAKAN PERBUATAN ADMINISTRASI;

9. Bahwa Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) adalah surat persetujuan bagi perusahaan angkutan laut nasional/penyelenggara kegiatan angkutan laut khusus untuk mengageni kapal-kapal asing yang menyinggahi pelabuhan-pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan luar negeri. Dengan demikian dugaan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terjadi di perairan Kabil, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau yaitu memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 106 dan/atau Pasal 113 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana tidak patut dan tidak layak dikenakan kepada PEMOHON selaku SUB AGEN kapal MT Blue Sky I;

10. Bahwa peristiwa yang disangkakan kepada diri PEMOHON bukan merupakan peristiwa pidana karena Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing dan/atau untuk diterbitkannya Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) merupakan tugas dari Agen atau Sub Agen, dimana Agen atau Sub Agen tidak bertanggungjawab atas muatan kapal maupun kegiatan yang hendak dilakukan. Agen atau Sub Agen hanya bertanggungjawab untuk membuat dan melaporkan kegiatan rencana dan kegiatan kapal asing yang dilakukan selama berada di perairan Indonesia. Maka dari itu,

*Halaman 19 dari 96 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2023 /PN Btm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMOHON secara hukum dibebaskan dari tuntutan hukum atas informasi yang disampaikan sehubungan kedatangan kapal MT Blue Sky I berikut tuntutan atas muatan dari kapal MT Blue Sky I;

**11.** Bahwa penerbitan PKKA Nomor: AL-203/2000/137947/125235/23 Tanggal 26 Mei 2023 oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atas Surat Nomor: 0041/KMM-BTM/V/2023 Tanggal 24 Mei 2023 yang dimohonkan oleh PEMOHON adalah sesuai dengan data dan informasi yang diterima PEMOHON dari LENA yang merupakan agen umum kapal MT Blue Sky I dan dari EFENDI JULIANTO, S.Kom pada tanggal 24 Mei 2023 via WhatsApp yang merekomendasikan kepada LENA bahwa PT. Gomal Sukses sebagai pihak yang akan mengerjakan pekerjaan Disposasi Sludge kapal MT Blue Sky I;

**12.** Bahwa dengan demikian, perbuatan PEMOHON sehingga Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menerbitkan PKKA Nomor: AL-203/2000/137947/125235/23 Tanggal 26 Mei 2023 telah sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Sub Agen kapal MT Blue Sky I yang ditunjuk oleh LENA selaku Direktur PT Raphael Marina Mutiara dan selaku general agen Kapal MT Blue Sky I pada tanggal 24 Mei 2023 dan oleh Fleet Management Limited selaku Manajer Teknis kapal MT Blue Sky I melalui surat tertanggal 24 Mei 2023 yang diemailkan kepada LENA menggunakan alamat e-mail [sales@raphaelmarine.com.sg](mailto:sales@raphaelmarine.com.sg) dengan Mr. Anil Prakash dengan alamat e-mail [anilprakash@fleetship.com](mailto:anilprakash@fleetship.com). Dan oleh karena maksud kedatangan kapal MT Blue Sky I diluar dari tanggung jawab PEMOHON, sedangkan rencana kegiatan berikut dokumen dicantumkan kegiatan disposasi yang akan dilakukan oleh PT Gomal Sukses Indonesia adalah sesuai informasi dari LENA dan EFENDI JULIANTO, S.Kom maka tidak sepatutnya TERMOHON menetapkan diri PEMOHON sebagai Tersangka, hal ini juga menunjukkan bahwa tidak mendalamnya proses penyelidikan yang dilakukan oleh TERMOHON dan berakibat kesalahan dalam menetapkan tersangka terhadap diri PEMOHON;

**13.** Bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap, S.H. 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan, Sinar Grafika, menyatakan bahwa sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan terlebih dahulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan "bukti permulaan" atau "bukti yang cukup" agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.

*Halaman 20 dari 96 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2023 /PN Btm.*



Penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.

Lebih lanjut, Yahya Harahap (Ibid, hal. 102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia, Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan;

**14.** Bahwa Pasal 1 angka 5 KUHP, penyelidikan diartikan sebagai “serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan”;

**15.** Bahwa pemberitahuan keagenan kapal asing untuk diterbitkannya PKKA (Persetujuan Keagenan Kapal Asing) oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut merupakan ranah administrasi, dimana Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tentunya menelaah (memverifikasi) surat pemberitahuan keagenan kapal asing beserta dokumen yang dilampirkan untuk disetujui dan/atau ditolaknya surat/permohonan yang diajukan. Artinya: PKKA sepenuhnya menjadi kewenangan dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, apabila dianggap memenuhi persyaratan tentunya akan diterbitkan PKKA namun jika sebaliknya, maka Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berhak untuk tidak memberikan persetujuan keagenan kapal asing kepada pengguna jasa dalam hal ini PEMOHON;

ALAT BUKTI YANG DIGUNAKAN TERMOHON DALAM PROSES PENYIDIKAN DAN MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA TELAH TERDISTORSI DAN ALAT BUKTI TERSEBUT TIDAK PATUT DIGUNAKAN UNTUK MENJERAT PEMOHON YANG HANYA MEMILIKI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UNTUK MENGURUS PELABUHAN, KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN KAPAL;

**16.** Bahwa adapun kronologis PEMOHON ditunjuk sebagai Sub Agen kapal MT Blue Sky I dan kegiatan yang dilakukan oleh PEMOHON adalah sebagaimana terinci dalam tabel dibawah ini:

*Halaman 21 dari 96 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2023 /PN Btm.*



No.	Tanggal	Uraian
1.	22 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- PEMOHON dihubungi oleh Sdri. KELLEN dari PT Raphael Marina Mutiara menanyakan harga jasa keagenan kapal via telepon.</li><li>- PEMOHON memberikan penawaran harga keagenan kapal via WhatsApp dan telah diterima oleh KELLEN meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaporan CIQP datang/berangkat</li><li>2. Izin PKKA / Persetujuan keagenan kapal asing</li><li>3. Fee Pemanduan kapal</li><li>4. Pemanduan kapal datang nota BP batam</li><li>5. Pemanduan kapal brgkt nota BP batam</li><li>6. Biaya Labuh Kapal</li><li>7. Biaya stasiun radio/ VTS</li><li>8. Biaya Navigasi Kapal</li><li>9. Biaya tunda/ assist tug boat datang</li><li>10. Biaya tunda/ assist tug boat brgkt</li><li>11. Fee transportasi mobil / Kendaraan</li><li>12. Fee keagenan;</li></ol></li></ul>
2.	23 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- PT Raphael Marina Mutiara atas nama Kellen berkomunikasi dengan PEMOHON melalui e-mail terkait persyaratan dokumen pengurusan Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) untuk kapal Blue Sky I masuk wilayah perairan Kabil, Batam;</li><li>- Kemudian PEMOHON menjawab e-mail tersebut, dan menyebutkan persyaratannya dan juga menanyakan tujuan kegiatan kapal;</li><li>- PT Raphael Marina Mutiara atas nama KELLEN menjawab rencana kegiatan bongkar disposal sludge dari tangki Blue Sky I via telepon dan juga meyakinkan PEMOHON kegiatan ini bisa dilakukan sesuai informasi dari EFFENDI JULIANTO, S.Kom kepada PT Raphael Marina Mutiara yang telah menunjuk perusahaan limbah sebelum menunjuk PEMOHON sebagai agen (sub agen) pada tanggal 24 Mei 2023;</li><li>- PEMOHON bertanya kepada PT. Raphael Marina Mutiara atas nama Kellen untuk kepastian apakah untuk proses disposal sludge bisa</li></ul>



		<p>dilakukan di perairan Indonesia, dan PT. Raphael Marina Mutiara melalui LENA dan KELLEN (saudara perempuan dari LENA) menjawab bisa dilakukan pak dan nanti pak EFENDI JULIANTO, S.Kom akan menghubungi PEMOHON;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kemudian EFENDI JULIANTO, S.Kom menghubungi PEMOHON, menyampaikan masih mencari perusahaan yang akan mengerjakan kegiatan bongkar sludge disposal pada MT. Blue Sky I dan akan disampaikan kembali kepada PEMOHON;</li></ul>
3.	24 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fleet Management Limited mengirimkan surat Re: Agency Appointment Date 24 th May 2023 (penunjukan keagenan) melalui e-mail <a href="mailto:anilprakash@fleetship.com">anilprakash@fleetship.com</a> ke e-mail <a href="mailto:sales@raphaelmarine.com.sg">sales@raphaelmarine.com.sg</a> (PT Raphael Marina Mutiara);</li><li>- PT Raphael Marina Mutiara menginformasikan kepada PEMOHON, bawa penawaran harga keagenan kami telah disetujui oleh PT Raphael Marina Mutiara dan PT Khai Mitra Maritim ditunjuk sebagai Sub Agen di Batam untuk kedatangan dan keberangkatan kapal Blue Sky I via Whatsapp dan pada tanggal itu juga PEMOHON diberi disurat penunjukan keagenan dari Fleet Management Limited melalui PT Raphael Marina Mutiara;</li><li>- EFENDI JULIANTO, S.Kom menyampaikan kepada PEMOHON bahwa perusahaan yang akan mengerjakan kegiatan bongkar sludge disposal pada MT. Blue Sky I adalah PT. Gomal Sukses, kemudian PEMOHON dikirim Company Profile PT. Gomal Sukses;</li><li>- Selanjutnya PEMOHON mengajukan permohonan PKKA melalui system SIMLALA dimana salah satu lampiran yang disampaikan berupa dokumen dari Company Profile PT. Gomal Sukses, dan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menerbitkan PKKA (Persetujuan Keagenan</li></ul>





		Kapal Asing) Nomor: AL-203/2000/137947/125235/23 Tertanggal 26 Mei 2023;
4.	25 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- EFENDI JULIANTO, S.Kom memberikan kontak saudara WALFEN (Pihak PT. Gomal Sukses);</li><li>- Kemudian PEMOHON menghubungi Saudara WALFEN meminta MSDS dan dijawab tidak ada, kemudian PEMOHON sampaikan bahwa kami menunggu informasi tentang ijin pembongkaran sludge oil dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dan ijin pengawasan dari KSOP;</li><li>- Dikarenakan PEMOHON memiliki kewajiban untuk membuat pelaporan baik kepada LENA maupun kepada KSOP terkait kegiatan Kapal MT Blue Sky I maka EFENDI JULIANTO, S.Kom memberikan nomor kontak ELIAS (PT Gomal Sukses) kepada PEMOHON untuk dapat koordinasi sehubungan teknis apakah pembongkaran dan perizinan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dan ijin pengawasan dari KSOP sudah diterbitkan;</li></ul>
5.	26 Mei 2023 pagi	<ul style="list-style-type: none"><li>- EFFENDI JULIANTO, S.Kom memberikan informasi kepada PEMOHON, bahwa PT Gomal Sukses sebagai perusahaan limbah yang akan mengurus perijinan bongkar limbah B3 ke DLH Provinsi Kepulauan Riau atau KLHK dan pengawasan bongkar KSOP Batam;</li><li>- PEMOHON bertemu dengan ELIAS dan Pak RAHMAT NASUTION (KSOP Batam) di Bandara Hang Nadim Batam membicarakan terkait permohonan, perijinan bongkar sludge dari DLHK dan pengawasan bongkar limbah B3 dari KSOP Batam, pada saat itu pak RAHMAT NASUTION menyampaikan bahwa selama persyaratan permohonan lengkap kami akan keluaran pengawasannya dan saat itu disanggupi oleh Bapak ELIAS dari PT. Gomal Sukses;</li><li>- Kemudian setelah PKKA (Persetujuan Keagenan Kapal Asing) Nomor: AL-</li></ul>



		203/2000/137947/125235/23 Tertanggal 26 Mei 2023 terbit, PEMOHON mengajukan persiapan persyaratan kedatangan kapal MT Blue Sky I melalui INAPORNET, CEISA, SIMPONY dan BP Batam;
6.	26 Mei 2023 sore	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sekitar 17.00 WIB kapal MT Blue Sky masuk ke Indonesia dan berlabuh di perairan Kabil Batam;</li><li>- PEMOHON diminta oleh LENA dan EFFENDI JULIANTO, S.Kom untuk mengajukan ijin pengawasan bongkar limbah B3 kepada KSOP Batam, karena PT Gomal Sukses menyampaikan kepada LENA dan EFFENDI JULIANTO, S.Kom untuk ijin pengawasan bongkar limbah B3 diajukan oleh agen kapal saja. Dan ELIAS mengirimkan nomor kontak SARINAH kepada PEMOHON untuk dapat meminta dokumen pendukung dari PT. Gomal Sukses yang dibutuhkan dalam pengajuan pengawasan bongkar limbah B3;</li></ul>
7.	27 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- PEMOHON selaku sub agen melaporkan kedatangan kapal ke Custom Immigration Quarantine dan Port Authority (CIQP);</li><li>- PEMOHON bertemu ELIAS di PT. PTK Kabil untuk menanyakan terkait estimasi ijin bongkar Sludge disposal dari DLHK diterbitkan dan estimasi pengerjaan pembongkaran (hal ini ditanyakan karena PT. Rafael Marina Mutiara sudah ditanyakan oleh Fleet Management Limited), dijawab oleh ELIAS: "sedang proses, saya cek dulu fisik barang sehingga saya dapat menentukan perkiraan waktu untuk pembongkaran, untuk izin pengawasan pembongkaran limbah B3 dari DLHK";</li></ul>
8.	28 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- PEMOHON mengajukan surat permohonan ijin pengawasan bongkar Limbah B3 kepada KSOP Batam dengan mempergunakan kop surat PT. Khai Mitra Maritim namun ditolak oleh KSOP Batam dan disampaikan untuk permohonan tersebut harus diajukan oleh perusahaan</li></ul>



		<p>pengelolaan limbahnya, selanjutnya PEMOHON meneruskan informasi tersebut kepada SARINAH dan ELIAS (PT. Gomal Sukses), namun ELIAS menyampaikan dan meminta PEMOHON untuk membuatnya dengan mengirimkan kop surat PT. Gomal Sukses. Atas permintaan dari ELIAS tersebut maka PEMOHON telah membuat surat pernyataan tertanggal 27 Mei 2023 yang kemudian diprint diatas kop surat PT. Gomal Sukses yang dipergunakan sebagai lampiran dalam permohonan pengajuan ijin pengawasan bongkar Limbah B3 yang diajukan kepada KSOP Batam;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Selanjutnya PEMOHON kembali mengajukan surat permohonan ijin pengawasan bongkar Limbah B3 kepada KSOP Batam dengan melampirkan surat pernyataan yang seluruhnya mempergunakan kop surat PT. Gomal Sukses, namun KSOP Batam tetap menolak permohonan tersebut dengan alasan PT Gomal Sukses tidak mempunyai ijin bongkar dari KLHK;</li><li>- Selanjutnya PEMOHON menginformasikan kepada LENA dan EFFENDI JULIANTO, S.Kom bahwasanya KSOP Batam menolak permohonan yang telah diajukan dengan alasan PT Gomal Sukses belum memiliki izin bongkar dari KLHK;</li></ul>
9.	29 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- ELIAS menyampaikan kepada LENA dan EFFENDI JULIANTO, S.Kom, bahwa PT Gomal Sukses tidak mendapatkan izin bongkar dari KLHK;</li><li>- Selanjutnya LENA selaku general agen Kapal MT Blue Sky I mencari vendor baru dan mendapat 2 kandidat perusahaan pengelola limbah yaitu PT Putra Fajar Baskara dan PT Asia Maritim Sukses, kemudian kandidat tersebut melakukan survey melihat kondisi barang di atas kapal Blue Sky I untuk penetapan harga penawaran yang dinilai dari jumlah muatan;</li></ul>
10.	31 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- PT Raphael Marina Mutiara menunjuk PT Putra Fajar Baskara untuk tank cleaning dengan</li></ul>



		<p>Purchase Order dan mentransfer senilai Rp. 240.000.000,- ke PT Fajar Putra Baskara;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- PEMOHON ditelepon oleh Bpk. Maraonan Siregar (Komisaris PT Putra Fajar Baskara) dan meminta kepada PEMOHON untuk kembali mengajukan PKKA dengan menyesuaikan kegiatan kapal MT Blue Sky I menjadi tank cleaning;</li><li>- PEMOHON mengajukan kembali PKKA melalui aplikasi SIMLALA, Perhubungan Laut dengan mencantumkan kegiatan tank cleaning PT Putra Fajar Baskara;</li></ul>
11	2 Juni 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menerbitkan PKKA untuk kegiatan Tank Cleaning yang akan dilakukan oleh PT. Putra Fajar Baskara yaitu sebagaimana Persetujuan Keagenan Kapal Asing Nomor AL.203/2000/138793/125946/23 Tanggal 02 Juni 2023;
12.	2 November 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Setelah Pengadilan Negeri Batam memutus Perkara Nomor: 764/Pid.B/LH/202/PN.Btm Tanggal 30 Oktober 2023, LENA meminta PEMOHON untuk mengajukan permohonan surat persetujuan berlayar atas Kapal MT Blue Sky I kepada KSOP Batam;</li><li>- KSOP Batam menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar No.: SPB.IDBTM 1123.0000121 Tanggal 02 November 2023 dan kemudian Kapal MT Blue Sky I beserta muatnya telah berlayar dan meninggalkan perairan Kabil-Batam menuju Singapore sesuai Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 764/Pid.B/LH/202/PN.Btm Tanggal 30 Oktober 2023;</li></ul>

**17.** Berdasarkan kronologis diatas, maka jelas diketahui bahwa PEMOHON selaku Sub Agen kapal MT Blue Sky I telah bertindak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya serta memberikan dokumen dan/atau informasi kepada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah sesuai data dan informasi yang disampaikan

*Halaman 27 dari 96 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2023 /PN Btm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh LENA (Agen Umum/General Agent) dan EFENDI JULIANTO, S.Kom (pihak yang diminta oleh LENA untuk mencari perusahaan yang bisa mengerjakan pekerjaan Disposasi Sludge dan pihak yang merekomendasikan PT. Gomal Sukses sebagai pihak yang akan mengerjakan pekerjaan Disposasi Sludge di kapal MT Blue Sky I);

**18.** Sebagai Sub Agen atau Agen Kapal, PEMOHON tidak memiliki kewajiban untuk mengkroscek kebenaran dari data dan informasi yang diberikan kepadanya dalam rangka untuk menyampaikan pemberitahuan keagenan kapal asing untuk diterbitkannya PKKA (Persetujuan Keagenan Kapal Asing) oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, serta tidak bertanggung jawab atas muatan kapal maupun rencana kegiatan yang akan dilakukan atas kapal di perairan Indonesia, sehingga alat bukti yang dipergunakan oleh TERMOHON tidak dapat dipergunakan atau tidak memiliki relevansi untuk menetapkan PEMOHON sebagai tersangka;

**19.** Terlebih alat bukti yang dipergunakan oleh TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai tersangka, sebagian besar adalah alat bukti yang dipergunakan dalam Putusan Nomor 764/Pid.B/LH/2023/PN.Btm tanggal 30 Oktober 2023 yaitu sebagaimana tabel dibawah ini:

No.	Nama Dokumen	Jumlah
1.	Fotokopi Surat a.n. Direktur Jenderal, Direktur Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 Nomor S.55/PSLB3 VPLB3/PPLB3/PLB.3/4/2020 tanggal 3 April 2020 Hal Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun	1 (Satu) Dokumen
2.	Fotokopi Akta Notaris Maria Magdalena Ginting, SH Nomor 29, tanggal 30 Agustus 2022 "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Fajar Putra Baskara"	1 (Satu) Dokumen
3.	Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0062058.AH.01.02.Tahun 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Fajar Putra Baskara tanggal 31 Agustus 2022	1 (Satu) Dokumen

Halaman 28 dari 96 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2023 /PN Btm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Fotokopi Akta Notaris Maria Magdalena Ginting, SH Nomor 21, tanggal 8 September 2014 "Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Fajar Putra Baskara"	1 (Satu) Dokumen
5.	Fotokopi Surat Persetujuan Pelaksanaan Pencucian Tangki Kapal No. AL.605/1/10/DK/2023 tanggal 24 Januari 2023 dari Kementerian Perhubungan	2 (dua) Lembar
6.	Fotokopi Surat Penunjukan Kegiatan Tank Cleaning No 011/RMM/V/2023 dari PT Raphael Mariana Mutiara kepada PT. Fajar Putra Baskara	1 (satu) Lembar
7.	Fotokopi Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.203/2000/138793/125946/23 tanggal 02 Juni 2023 Perihal Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) untuk Kegiatan Tank Cleaning	1 (satu) Lembar
8.	Fotokopi Surat PT. Fajar Putra Baskara Nomor 0017/TC-FPB/BTM/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 Perihal Surat Pemberitahuan dan Permintaan Pengawasan Kegiatan Tank Cleaning	1 (satu) Lembar
9.	Fotokopi Purchase Order PT. Raphael Marina Mutiara PO Number 00002/RMM/05/2023 tanggal 31/05/2023 untuk Kegiatan Tank Cleaning	2 (dua) Lembar
10.	Fotokopi Surat Persetujuan Pelaksanaan Pencucian Tangki Kapal No. AL.605/1/10/DK/2023 tanggal 24 Januari 2023 dari Kementerian Perhubungan	2 (dua) Lembar
11.	Fotokopi Deck Log Book Rev. 1 01/22 S - 5.24 L Doc Holding Company Fleet Management Company Ship Name BLUE SKY I	1 (Satu) Dokumen
12.	Fotokopi Ship Sanitation Control Exemption Certificate / Ship Sanitation Control Certificate Serial No. 123/SSCEC/2023	2 (dua) Lembar
13.	Fotokopi Certificate of Re-Inspection	1 (Satu)

Halaman 29 dari 96 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2023 /PN Btm.



	Certificate no. 302809551 Name of ship BLUE SKY I Flagstate of ship Liberia IMO no. 9335903 International call signal D5HM5	Dokumen
14.	Fotokopi International Ballast Water Management Certificate No. 22SP0977-BWM Issued at Singapore on 7 May 2022 Name of ship BLUE SKY I	4 (empat) Lembar
15.	Fotokopi Maritime Labour Certificate Republic of Liberia Certificate No. 22JK-L0096MLC Name of ship BLUE SKY I	3 (tiga) Lembar
16.	Fotokopi Certificate of Insurance or Other Financial Security in Respect of Liability For The Removal of Wrecks Name of ship BLUE SKY I	1 (satu) Lembar
17.	Fotokopi Engine International Air Pollution Prevention Certificate No. 14SP00542EAP Issued at Singapore on 3 November 2014	1 (satu) Dokumen
18.	Fotokopi Certificate of Classification No. 21ZG0779-CLS Issued at Guangzhou on 1 December 2021 Name of Ship BLUE SKY I	3 (tiga) Lembar
19.	Fotokopi International Ship Security Certificate Date of issue March 2, 2020 Name of Ship BLUE SKY I	2 (dua) Lembar
20.	Fotokopi Document of Compliance Certificate No n1584154-vbm DNV Id No 192375 Date of issue 2021-04-15	3 (tiga) Lembar
21.	Fotokopi Minimum Safe Manning Document Date of Issue March 22, 2023 Name of Ship BLUE SKY I	2 (dua) Lembar
22.	Fotokopi International Anti-Fouling System Certificate No. 21ZG0779-AFS Issued at Guangzhou on 1 December 2021 Name of Ship BLUE SKY I	2 (dua) Lembar
23.	Fotokopi International Tonnage Certificate (1969) Republik of Liberia Certificate No. 14SP1754-TM Issued at Singapore the 3rd day of November, 2014 Name of Ship BLUE SKY I	1 (satu) Lembar
24.	Fotokopi Permanent Certificate of Registry Certificate Number 230-15-NYC Vessel Name	1 (satu) Lembar



	BLUE SKY I	
25.	Fotokopi Safety Management Certificate Date of issue March 2, 2020 Name of Ship BLUE SKY I	1 (satu) Lembar
26.	Fotokopi Endorsement For Periodical Verification and Additional Verification (If Required) tanggal 15 November 2022	1 (satu) Lembar
27.	Fotokopi Endorsement Where The Renewal Verification Has Been Completed and Part B 13.13 of the ISM Code Applies	1 (satu) Lembar
28.	Fotokopi Cargo Ship Safety Radio Certificate (Form R No. 21ZG0779-SRR) Certificate No. 21ZG0779-SRC Issued at Guangzhou on 1 December 2021 Name of ship BLUE SKY I	3 (tiga) Lembar
29.	Fotokopi International Air Pollution Prevention Certificate No. 21ZG0779-APP Ship BLUE SKY I	1 (Satu) Dokumen
30.	Fotokopi International Energy Efficiency Certificate No. 21ZG0779-EEC Issued at Guangzhou on 1 December 2021 Name of Ship BLUE SKY I	4 (empat) Lembar
31.	Fotokopi International Load Line Certificate No. 21ZG0779-LLC-1/3 Issued at Guangzhou on 1 December 2021 Name of Ship BLUE SKY I	1 (Satu) Dokumen
32.	Fotokopi Cargo Ship Safety Equipment Certificate No. 22HO00553-SEC Issued at Tokyo on 4 March 2022 Name of Ship BLUE SKY I	1 (Satu) Dokumen
33.	Fotokopi International Oil Pollution Prevention Certificate No. 22SP0977-OPP Issued at Singapore on 7 May 2022 Name of Ship BLUE SKY I	1 (Satu) Dokumen
34.	Fotokopi Cargo Ship Safety Construction Certificate No. 21ZG0779-SCC Issued at Guangzhou on 1 December 2021 Name of ship BLUE SKY I	1 (Satu) Dokumen
35.	Fotokopi International Sewage Pollution Prevention Certificate No. 21ZG0779-SPP Issued at Guangzhou on 1 December 2021	3 (tiga) Lembar



	Name of ship BLUE SKY I	
36.	Fotokopi International Load Line Certificate No. 21ZG0779-LLC-2/3 Issued at Guangzhou on 1 December 2021 Name of ship BLUE SKY I	4 (empat) Lembar
37.	Fotokopi International Load Line Certificate No. 21ZG0779-LLC-3/3 Issued at Guangzhou on 1 December 2021 Name of ship BLUE SKY I	4 (empat) Lembar
38.	Fotokopi Checklist For Entry Into Enclosed Space	2 (dua) Lembar
39.	Fotokopi Engine International Air Pollution Prevention Certificate No. 14SP00539EAP Issued at Singapore on 3 November 2014	3 (tiga) Lembar
40.	Fotokopi Certificate of Insurance or Other Financial Security in Respect of Civil Liability For Oil Pollution Damage Date February 2, 2023 Name of ship BLUE SKY I	1 (satu) Lembar
41.	Fotokopi Oil Record Book Part II - Cargo and Ballast Operations (Oil Tankers) Name of Ship BLUE SKY I IMO Number 9335903 Number or Letters D5HM5	1 (Satu) Dokumen
42.	Fotokopi Reception Certificate For Sludge Cer.No S /20/10/2023 Date 15/04/2023	1 (satu) Lembar
43.	Fotokopi QHSE Manual - Cargo Operation Manual (Oil Tanker) - Section 10 Date 1 - 1 - 2022 Rev 3	1 (Satu) Dokumen
44.	Fotokopi Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Nomor B/660.6/370/DLHK-03/2023 tanggal 7 Maret 2023 Hal Pemberitahuan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 Kegiatan Bongkar Muat Limbah B3 dari MV MEGHNA FORTUNE ke Armada Angkutan Darat PT. Fajar Putra Baskara	2 (dua) Lembar
45.	Fotokopi Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Nomor B/658.31/400/DLHK-03/2023 tanggal 8 Maret 2023 Hal Penambahan Waktu Pekerjaan Pengelolaan Limbah B3	1 (satu) Lembar



	Kegiatan Tank Cleaning Kapal MT. L RUBY	
46.	Fotokopi Certificate of Classification No. 21ZG0779-CLS Name of Ship BLUE SKY I	1 (Satu) Dokumen
47.	Fotokopi Surat AN. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut U.b. Kasubdit Angkutan Laut Luar Negeri Nomor AL.203/2000/138793/125946/23 tanggal 02 Juni 2023 Hal Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA);	1 (satu) Lembar
48.	Fotokopi Daftar Hadir Pengambilan 05-06-2023 Sampel Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2 (dua) Lembar
49.	Fotokopi Kronologi Kapal MT. BLUE SKY yang diageni oleh PT. KHAI MITRA MARITIM	1 (Satu) Dokumen
50.	Fotokopi Organization Structure of PT. Fajar Putra Baskara Tahun 2023	1 (satu) Lembar
51.	Fotokopi Immigration Crew List No. Reg 00228/CLR.BR/KAB/VI/2023 Nama Kapal MT BLUE SKY 1	2 (dua) Lembar
52.	Fotokopi Proses SPB	1 (satu) Lembar
53.	Fotokopi Surat Direktur Utama PT. Fajar Putra Baskara Nomor 0017/TC-FPB/BTM/VI/2023 tanggal 31 Mei 2023 Perihal Surat Pemberitahuan dan Permintaan Pengawasan Kegiatan Tank Cleaning	2 (dua) Lembar
54.	Fotokopi Surat AN. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam Kepala Bidang Lala, serta Tata Kelola Kepelabuhan Nomor PKK.LN.IDBTM.2305.001499 tanggal 27-05-2023 Perihal Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK)	2 (dua) Lembar
55.	Fotokopi Bukti Refund dari PT. Fajar Putra Baskara ke PT Raphael Marina Mutiara tanggal 09/06/2023	1 (satu) Lembar
56.	Fotokopi Surat Manager Fleet Management	3 (tiga)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Limited Subject Delay in departure of Blue Sky 1 (IMO 9335903) Date 07th June 2023	Lembar
57.	Fotokopi Immigration Crew List No.Reg 00241/CLR.DT/KAB/V/2023 Nama Kapal MT BLUE SKY I Tanggal Kedatangan 27-05-2023	2 (dua) Lembar
58.	Fotokopi Tangkap Layar Email From putra baskara to Raphael Marina Mutiara sent Friday, 2 June 2023 1038 am	2 (dua) Lembar
59.	Fotokopi Tangkap Layar Email pada tanggal Rab, 31 Mei 2023 pukul 17.39 info Raphael	2 (dua) Lembar
60.	Fotokopi Tangkap Layar Email From putra baskara to Raphael Marina Mutiara Sent Wednesday, May 31, 2023 411 PM	2 (dua) Lembar
61.	Fotokopi Surat AN. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut U.b. Kasubdit Angkutan Laut Luar Negeri Nomor AL.203/2000/137947/125235/23 tanggal 26 Mei 2023 Hal Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA)	1 (satu) Lembar
62.	Fotokopi Bukti Transfer dari PT Raphael Marina Mutiara ke PT. Fajar Putra Baskara ke tanggal 31 May 2023	1 (satu) Lembar
63.	Fotokopi Maritim and Port Authority Of Singapore Republic of Singapore Certificate No. E73287	1 (satu) Lembar
64.	Fotokopi Purchase Order PO Number 00002/RMM/05/2023 Date 31/05/2023	2 (dua) Lembar
65.	Fotokopi Surat Direktur Utama PT. Fajar Putra Baskara Nomor 00330/QT-FPB/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 Subject Quotation Lifting Sludge Bag	2 (dua) Lembar
66.	Fotokopi Reception Certificate For Garbage CER.NOG /20/10/2023	3 (tiga) Lembar
67.	Fotokopi Surat Fleet Management Limited date 24 th May 2023	1 (satu) Lembar
68.	Fotokopi Hasil Tangkap Layar Whats App terkait Permintaan PT Raphael Marina	1 (Satu) Dokumen

Halaman 34 dari 96 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2023 /PN Btm.



	Mutiara untuk Perusahaan Limbah ke PT. Gomal Sukses via Effendy "Mengetahui dan Menyetujui ;	
69.	Fotokopi Hasil Tangkap Layar E-Mail antara Agent Singapore dan MPA Singapore	3 (tiga) Lembar
70.	Fotokopi Hasil Tangkap Layar Website pslb3.menlhk.go.id	1 (satu) Lembar
71.	Asli Dokumen Limbah B3 (Hazardous Waste Manifest) MT. Blue SKY I Nomor AKV 0002146	1 (satu) Lembar
72.	Fotokopi Surat Pernyataan PT Khai Mitra Maritim Nomor 042/KMM-SHP/V/2023 tanggal 27 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Direktur Agung A. Ditia perihal pembongkaran disposal di wilayah PT. Peteka Karya Samudera - Kabil	1 (satu) Lembar
73.	Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Gomal Sukses Nomor 13 tanggal 13 September 2012 yang dibuat oleh Notaris Juli Cristie, S.H., S.E., M.Kn.	1 (Satu) Dokumen
74.	Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.00099/AJ.309/1/DJPD/2019 tanggal 25 September 2020 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus untuk Mengangkut Barang Berbahaya (B3)	1 (Satu) Dokumen
75.	Fotokopi Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Nomor B/658.31/186/DLHK-03/2022 tanggal 21 Februari 2022 Perihal Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 PT. Gomal Sukses	1 (Satu) Dokumen
76.	Fotokopi Surat a.n. Direktur Jenderal, Direktur Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 Nomor S.608/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/04/2022 tanggal 22 April 2022 Hal Rekomendasi Pengangkutan	1 (Satu) Dokumen



	Limbah Bahan Berbahaya & Beracun (Limbah B3)	
77.	Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha 9120116012235 Nama Pelaku Usaha PT Gomal Sukses diterbitkan di Jakarta, tanggal 23 Oktober 2019 Perubahan ke-1, tanggal 26 Maret 2023	2 (dua) Lembar
78.	Fotokopi Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 141/1B.2/DPMPTSP/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 tentang Persetujuan Lingkungan Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi di Kawasan Pengelolaan Limbah Industri (KPLI) Jalan Raya Pelabuhan Kabil, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau oleh PT Gomal Sukses	1 (Satu) Dokumen
79.	Fotokopi Izin Lingkungan yang diterbitkan Lembaga OSS atas nama PT Gomal Sukses Diterbitkan tanggal 12 September 2017 Oleh Walikota Kota Batam	1 (satu) Lembar
80.	Fotokopi Izin Lingkungan yang diterbitkan Lembaga OSS atas nama PT Gomal Sukses Diterbitkan tanggal 5 Oktober 2017 Oleh Walikota Kota Batam	1 (satu) Lembar
81.	Fotokopi Kronologis Bantahan Kegiatan Tank Cleaning dari PT Gomal Sukses	1 (Satu) Dokumen
82.	Fotokopi Surat AN. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut U.b. Kasubdit Angkutan Laut Luar Negeri Nomor AL.203/2000/137947/125235/23 tanggal 26 Mei 2023 Hal Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA)	1 (satu) Lembar
83.	Fotokopi Surat Direktur PT. Khai Mitra Maritim Nomor 0042/KMM-SHP/V/2023 tanggal 28 Mei 2023 Perihal Permohonan Izin Bongkar Limbah B3	1 (satu) Lembar
84.	Fotokopi Surat Fleet Management Limited Date 24 th May 2023 To PT. Khai Mitra	1 (satu) Lembar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Maritime Re Agency Appointment	
85.	Fotokopi Dokumen Limbah B3 (Hazardous Waste Manifest) Nomor 0002146 dari PT Gomal Sukses, Nama dan alamat perusahaan/pengumpul Limbah B3 MT. Blue Sky I	1 (satu) Lembar
86.	Fotokopi Quotation Date 22-May-2023 dari Director PT Khai Mitra Maritim To PT Raphael Marina Mutiara Vessel Name MT Blue Sky I GT 24,112 Activity Sludge Disposal	1 (satu) Lembar
87.	Fotokopi Tangkap Layar Email dari <a href="mailto:Sales@raphaelmarine.com.sg">Sales@raphaelmarine.com.sg</a> kepada agency@khaimitramaritim.com tanggal 23 Mei 2023 18.47	1 (satu) Lembar
88.	Fotokopi Dokumentasi Survey Fisik Barang di Kapal MT Blue Sky I oleh PT Gomal Sukses	2 (dua) Lembar
89.	Fotokopi Dokumentasi Survey Fisik Barang di Kapal MT Blue Sky I oleh PT Fajar Putra Baskara	1 (satu) Lembar
90.	Fotokopi Dokumentasi Hasil Survey Fisik Barang di Kapal MT Blue Sky I oleh PT Gomal Sukses yang diterima dari PT Gomal Sukses Via Staf PT Khai Mitra Maritim (Eko)	1 (satu) Lembar
91.	Fotokopi Tangkap Layar Percakapan Whatsapp Effendy CSS tanggal 22 May	1 (Satu) Dokumen
92.	Laboratory Analysis Report (Laporan Analisa Laboratorium) Nomor OSL2306037 tanggal 23 Juni 2023	1 (Satu) Dokumen
93.	Fotokopi Berita Acara Penghentian Pelanggaran Tertentu tanggal 5 Juni 2023	3 (tiga) Lembar
94.	Fotokopi Berita Acara Penghentian Pelanggaran Tertentu tanggal 5 Juni 2023	3 (tiga) Lembar
95.	Fotokopi Berita Acara Verifikasi Pengaduan Lingkungan Hidup tanggal 6 Juni 2023	1 (Satu) Dokumen
96.	Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Verifikasi Pengaduan Lingkungan Hidup	2 (dua) Lembar
97.	Fotokopi Nota Dinas Nomor ND.246/PPSALHK/PDW/GKM.0/6/2023 tanggal 15 Juni 2023 dari Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Saksi	1 (Satu) Dokumen

Halaman 37 dari 96 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2023 /PN Btm.



	Administrasi LHK Kepada Direktur Penegakan Hukum Pidana LHK	
98.	Fotokopi Surat Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Tanjungpinang Nomor UM.006 / 4 / 8 / DNG.TPI-2023 tanggal 13 Juni 2023 Hal Informasi MT. Blue Sky I IMO 9335903	1 (Satu) Lembar
99.	Fotokopi Dokumen Government of India Certificate of Competency IF00-12632 Certificate of Competency As Master of A Foreign - Going Ship To Swapnil Jayprakash Narke	3 (tiga) Lembar
100	Fotokopi Record of Equipment for Cargo Ship Safety Radio (Form R) Record No. 21ZG0779-SRR Issued at Guangzhou on 1 December 2021 Name of ship BLUE SKY I	2 (dua) Lembar
101	Fotokopi Cargo Ship Safety Radio Certificate (Form E No. 21ZG0779-SER) Certificate No. 21ZG0779-SEC Issued at Guangzhou on 1 December 2021 Name of ship BLUE SKY I	4 (empat) Lembar
102	Fotokopi Record of Equipment for Cargo Ship Safety Radio (Form E) Record No 21ZG0779-SER Issued at Guangzhou on 1 December 2021 Name of ship BLUE SKY I	4 (empat) Lembar
103	M.T.Blue Sky I Stowage Plan Oil Sludge Mixture	1 Lembar
104	Hasil Tangkapan Layar Percakapan Whatsapp dari Kellen Kwek 1	1 (Satu) Lembar
105	Hasil Tangkapan Layar Percakapan Whatsapp dari Agent Pak Agung	1 (Satu) Berkas
106	Hasil Tangkapan Layar Percakapan Whatsapp dari Leanne	1 (Satu) Berkas
107	Hasil Tangkapan Layar Percakapan Whatsapp Group Blue sky	1 (Satu) Berkas
108	Fotokopi Surat An. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Lalu Lintas dan Angkatan Laut Nomor AL.011/810/DA-2023 tanggal 31 Juli 2023 Perihal Surat Keterangan Perubahan Penanggung Jawab, Alamat Penanggung Jawab	2 (Dua) Lembar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109	Fotokopi Persetujuan Keagenan Kapal (SIUPKK) Nomor AL.310/231/DA-2021 tanggal 16 Dec 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	1 (Satu) Lembar
110	Fotokopi Declaration Of Company Security Officer, Date of Issue 2019/10/28, Name of Ship BLUE SKY I	1 (Satu) Lembar
111	Fotokopi Surat Pernyataan Prince Abraham sebagai Ship Security Officer tanggal 23 Mei 2023	1 (Satu) Lembar
112	Fotokopi Certificate of Ship Security Officer No SSO/EMA/11-13/000255, Date of Issue 20/07/2013 yang dikeluarkan oleh Euro Tech Maritime Academy	1 (Satu) Lembar
113	Fotokopi Surat AN. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam Kepala Bidang Lala, serta Tata Kelola Kepelabuhan Nomor PKK.LN.IDBTM.2306.000108 tanggal 2 Juni 2023 Perihal Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK)	2 (Dua) Lembar
114	Fotokopi Pernyataan Umum Kapal yang Diajukan Khai Putra Maritim, PT (Khai) tanggal 27 Mei 2023	1 (Satu) Lembar
115	Fotokopi Pendaftaran Inward Manifest Operator Sarana Pengangkut, Nomor Pendaftaran 018063, tanggal 26 Mei 2023	1 (Satu) Lembar
116	Fotokopi Sertifikat Izin Karantina Nama Kapal MT BLUE SKY I yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tanggal 25 Mei 2023	1 (Satu) Lembar
117	Fotokopi Immigration Crew List No.Reg 00241/CLR.DT/KAB/V/2023 Nama Kapal MT BLUE SKY I yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kantor Wilayah Kepulauan Riau, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam	4 (Empat) Lembar
118	Hasil Tangkapan Layar Percakapan	1 (Satu)

Halaman 39 dari 96 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2023 /PN Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Whatsapp	Berkas
119	Fotokopi Kronologis Bantahan Kegiatan Tank Cleaning oleh Direktur Utama PT Gomal Sukses tanggal 08 Juni 2023	1 (Satu) Berkas
120	Fotokopi Dokumen Limbah B3 (Hazardous Waste Manifest) Nomor AKV 0002146 dari PT Gomal Sukses	1 Lembar
121	Fotokopi Surat Pernyataan Direktur PT. Khai Mitra Maritim Nomor 042/KMM-SHP/V/2023 tanggal 27 Mei 2023	1 Lembar
122	Hasil Tangkapan Layar Percakapan Whatsapp Atas Nama Pak Agung Agen Mar... tanggal 28 Mei 2023	3 Lembar
123	Fotokopi Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 0037/KA-A3/111 Tahun 2021 tentang Izin Usaha Kawasan tanggal 10 Maret 2021	4 (Empat) Lembar
124	Fotokopi Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Nomor B/658.31/186/DLHK-03/2022 tanggal 21 Februari 2022 perihal Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 PT. Gomal Sukses	2 (Dua) Lembar
125	Fotokopi Purchase Order PO Number 00002/RMM/05/2023 Date 31/05/2023	2 (dua) Lembar
126.	Hasil Print Surat Elektronik From Sales RMS <a href="mailto:Sales@raphaelmarine.com.sg">Sales@raphaelmarine.com.sg</a> Sent Thursday, 25 May, 2023 9:22 Subject RE: Blue Sky 1 - BATAM call	1 (Satu) Berkas
127	Fotokopi Tangkap Layar Chat Whatsapp Leanne Raphae	1 (Satu) Berkas
128	Fotokopi Quotation No. : Q.RMS-AR-011 Date: 22/05/2023 Vessel Name: MT/Blue Sky I	1 (Satu) Lembar
129	Fotokopi Quotation No. : Q.RMS-AR-011-R Date: 22/05/2023 Vessel Name: MT/Blue Sky I	1 (Satu) Lembar
130	Hasil Print Surat Elektronik To: PT. Raphael	1 (Satu)

Halaman 40 dari 96 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2023 /PN Btm.



	Marina Mutiara Subject: Delay in departure of Blue Sky 1 (IMO 9335903) attn: Ms. Kellen Kwek Attn: Ms. Leanne Date: 07 <sup>th</sup> June 2023	Berkas
--	--	--------

**20.** Selain itu, TERMOHON pada tanggal 8 November 2023 kembali melakukan penyitaan surat atau dokumen sejumlah 60 (enam puluh) set dari PEMOHON, diantaranya berbeda dengan alat-alat bukti yang dipergunakan dalam Putusan Nomor 764/Pid.B/LH/2023/PN.Btm tanggal 30 Oktober 2023, seperti:

1. Printout Hasil Tangkapan Layar Percakapan Aplikasi Whatsapp dengan Warven Gomal tanggal 25 Mei 2023;
2. Printout Hasil Tangkapan Layar Percakapan Aplikasi Whatsapp dengan Elias Gomal;
3. Fotokopi Bukti Pembayaran dari Raphael Marina Mutiara kepada Khai Mitra Maritim Keterangan Tambahan Blue Sky I;
4. Fotokopi Surat Direktur Utama PT Gomal Sukses Nomor 0095/GML-LBH/V/2023 tanggal 27 Mei 2023 Hal Surat pernyataan penanggung jawab kegiatan izin bongkar limbah B3;

Demikian juga kepada LENA, pada tanggal 12 Juni 2023 TERMOHON juga kembali melakukan penyitaan surat atau dokumen dari LENA sejumlah 29 (dua puluh sembilan) set, satu alat bukti diantaranya berbeda dengan alat bukti yang dipergunakan dalam Putusan Nomor 764/Pid.B/LH/2023/PN.Btm tanggal 30 Oktober 2023, yaitu fotokopi Tangkap Layar Whats App Master Blue Sky 1 Tanggal 26 Mei 2023;

**21.** Tidak satupun dari alat-lat bukti tersebut diatas yang dapat membuktikan bahwa PEMOHON telah memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 106 dan/atau Pasal 113 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

**22.** Terlebih lagi, barang bukti berupa Kapal Blue Sky I, Berbendera Liberia, IMO: 9335903, MMSI: 636016728, Panjang: 183 meter, Lebar: 28 meter, DWT: 38402, Type: Tangker, Tanda Selar: GT 24112, International



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Call Signal: D5HM5, Tahun Pembuatan: 2006 telah dikembalikan kepada SWAPNIL JAYPRAKASH NARKE (*vide* Putusan No. 764/Pid.B/LH/202/PN.Btm Tanggal 30 Oktober 2023) dan Kapal MT. Blue Sky I tersebut telah berlayar dan meninggalkan perairan Kabil-Batam menuju Singapore dengan ijin sebagaimana Surat Persetujuan Berlayar No.: SPB.IDBTM 1123.0000121 Tanggal 02 November 2023 dan demikian pula dengan barang bukti sampel berupa Sludge Oil dalam karung dan Sludge Oil dalam kompartemen telah dimusnahkan (*vide* Putusan No. 764/Pid.B/LH/202/PN.Btm Tanggal 30 Oktober 2023). Maka dari itu, sudah sepatutnya terhadap alat-alat bukti yang dipergunakan oleh TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai tersangka tidak dapat dipergunakan lagi oleh TERMOHON dikemudian hari untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap diri PEMOHON karena alat-laak bukti tersebut sudah terdistorsi;

**23.** Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka alat bukti yang digunakan TERMOHON dalam proses penyidikan dan menetapkan PEMOHON sebagai tersangka telah terdistorsi dan alat-alat bukti tersebut tidak patut serta tidak ada relevansinya digunakan untuk menjerat PEMOHON yang hanya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengurus pelabuhan, kedatangan dan keberangkatan kapal dengan menyampaikan pemberitahuan keagenan kapal asing untuk diterbitkannya Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diberikan LENA (Agen Umum/General Agen) dan EFENDI JULIANTO, S.Kom (pihak yang diminta oleh LENA untuk mencari perusahaan yang bisa mengerjakan pekerjaan Disposasi Sludge dan pihak yang merekomendasikan PT. Gomul Sukses sebagai pihak yang akan mengerjakan Pekerjaan Disposasi Sludge kapal MT Blue Sky I);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, PEMOHON dengan ini memohon agar Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Batam C.q. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan *a quo* berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah atau batal demi hukum penetapan Tersangka terhadap PEMOHON: Agung Agusditia Bin Akmal yang ditetapkan oleh TERMOHON melalui Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/14/PHPLHK-

*Halaman 42 dari 96 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2023 /PN Btm.*



TPH/PPNS/11/2023 tanggal 9 November 2023 berikut segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan tidak sah atau batal demi hukum penyidikan yang dilakukan TERMOHON terhadap PEMOHON: Agung Agusditia Bin Akmal berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Dik.21/PHPLHK-TPH/PPNS/11/2023 tanggal 2 November 2023 berikut segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan TERMOHON untuk menghentikan penyidikan terhadap PEMOHON: Agung Agusditia Bin Akmal berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Dik.21/PHPLHK-TPH/PPNS/11/2023 tanggal 2 November 2023 dan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap diri PEMOHON: Agung Agusditia Bin Akmal;
5. Menyatakan tidak sah segala Penetapan TERMOHON terhadap PEMOHON: Agung Agusditia Bin Akmal berikut segala akibat hukumnya;
6. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul atas praperadilan *a quo*;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Batam C.q. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

**A. Eksepsi**

**A.1. Pengadilan Negeri Batam Tidak Berwenang Mengadili Permohonan Praperadilan *a quo* (Kompetensi Relatif);**

1. Berdasarkan Pasal 142 ayat (1) RBG, menyatakan bahwa gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh Pemohon atau oleh kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya (*actor sequitor forum rei*);

*Halaman 43 dari 96 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2023 /PN Btm.*





2. Berdasarkan Pendapat M.Yahya Harahap, S.H dalam bukunya yang berjudul HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal.168-192) yang menyatakan bahwa “Yang sah dan resmi dijadikan sumber menentukan tempat tinggal tergugat terdiri dari beberapa jenis akta atau dokumen yang terpenting diantaranya: Berdasarkan KTP, Kartu Rumah Tangga, Surat Pajak dan Anggaran Dasar”;

3. Bahwa berdasarkan Pendapat M.Yahya Harahap, S.H dalam bukunya yang berjudul HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal.168-192) yang mengatakan bahwa “Mengajukan gugatan kepada PN di Luar wilayah tempat tinggal tergugat tidak dibenarkan. Dianggap sebagai pemerkosaan hukum terhadap kepentingan tergugat dalam membela diri. Rasio penegakan patokan *actor sequitor forum rei* atau forum domisili, bertujuan untuk melindungi Tergugat. Siapa pun tidak dilarang menggugat seseorang, tetapi kepentingan tergugat harus dilindungi dengan melakukan pemeriksaan di PN ditempat tinggalnya, bukan di tempat tinggal pengugat, Kalau patokannya tempat tinggal Pengugat dapat menimbulkan kesengsaraan dan kesulitan tergugat apabila tempat tinggal penggugat jauh dari tempat tinggal Tergugat”;

4. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka I huruf B yang pada pokoknya menyatakan permohonan praperadilan menyatakan permohonan praperadilan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum tempat di mana penangkapan, penahanan, Penggeledahan, atau penyitaan itu dilakukan. Atau diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat di mana penyidik atau penuntut umum yang menghentikan penyidikan atau penuntutan berkedudukan. Yang menjadi objek dalam permohonan praperadilan *a quo* adalah sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagaimana Ketetapan Nomor: S.Tap.14/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 tanggal 9 November 2023. Ketetapan tersebut merupakan surat yang diterbitkan dan ditandatangani di Kota Jakarta Pusat. Begitu juga dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Dik.21/PHPLHK-



TPLH/PPNS/11/2023 tanggal 2 November 2023 yang ditandatangani di Kota Jakarta Pusat, sehingga keliru apabila dalil Pemohon yang menyatakan Ketua Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili perkara praperadilan *a quo*;

5. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBG, maka Permohonan *a quo* seharusnya diajukan oleh Pemohon di kedudukan Termohon yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta mengingat Termohon berkedudukan di Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat;

6. Oleh karena Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) dan terhadap hal tersebut, Termohon memohon kepada Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan PUTUSAN SELA dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*;

**A.2. Permohonan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)** Karena Permohonan Sudah Memasuki Pokok Perkara yang Harusnya Diuji di Peradilan Umum (Pengadilan Negeri);

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang digunakan Pemohon sebagai alasan diajukan permohonan praperadilan *a quo* sebagaimana permohonan Pemohonan telah masuk dalam pokok perkara, hal itu terlihat dari dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Dalil mengenai pertanggungjawaban Pemohon sebagai agen kapal (sub agen) atas muatan maupun kegiatan Kapal MT Blue Sky I;
- b. Dalil-dalil permohonan didasarkan pada keterangan saksi yang tertulis dalam putusan perkara pidana nomor 764/Pid.B/LH/2023/PN Btm, padahal keterangan saksi tersebut untuk menghukum terdakwa Sdr. Swapnil Jayprakash Narke bukan untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka;
- c. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa peristiwa pidana yang disangkakan kepada Pemohon bukan merupakan tindak pidana melainkan perbuatan administrasi;
- d. Dalil Pemohon yang mempersoalkan kualitas alat bukti dalam penetapan Pemohon sebagai tersangka;



2. Bahwa semua dalil-dalil diatas harusnya tidak dapat diperiksa dan dipertimbangkan dalam lembaga praperadilan, karena berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Pasal 2 ayat (2) menyatakan:

*"Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.";*

3. Bahwa dalil Pemohon *a quo* seharusnya disampaikan dalam sidang pokok perkara baik dalam eksepsi maupun dalam nota pembelaan (*pleadoo*) bukan dipaksakan menjadi dalil permohonan praperadilan;

4. Bahwa Pemohon telah mencampur adukkan materi pokok perkara kedalam materi permohonan praperadilan sehingga Yang Mulia Hakim Pemeriksa perkara *a quo* sudah sepatutnya menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

#### B. Jawaban Pokok Permohonan

Bahwa Termohon dalam jawaban pokok permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari eksepsi yang disampaikan diatas;

##### B.1. Kronologi Penetapan Tersangka

Bahwa dalam jawaban pokok permohonan ini merupakan satu kesatuan dari eksepsi yang telah Termohon I sampaikan di atas. Pada prinsipnya Termohon menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;

1. Bahwa sebelumnya Kapal MT Blue Sky I telah melakukan *tank cleaning* (pembersihan tanki) sebanyak 12 tanki Kapal MT Blue Sky I pada tanggal 4 April 2023 dari sisa mautan sebelumnya yang dilakukan di Negara Bangladesh. Kemudian pada tanggal 6 April 2023 sampai tanggal 15 April 2023, Kapal MT Blue Sky I melakukan pengangkatan residu sisa pembersihan 12 tanki sebanyak 254,51 M<sup>3</sup>, namun 2 tanki yaitu tanki 4P dan 2S, belum selesai dikeluarkan kargo residunya dan masih tersimpan di dalam tanki, sehingga Kapal MT Blue Sky I masih memuat residu sisa pembersihan tanki. Kedatangan kapal MT Blue Sky I ke wilayah Indonesia dengan

Halaman 46 dari 96 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2023 /PN Btm.



membawa muatan sebanyak 80 ton dalam bentuk 2.400 kantong hasil sisa pembersihan tanki, sehingga kedatangan Kapal MT Blue Sky I ke Indonesia adalah untuk melakukan disposal sludge, bukan untuk melakukan *tank cleaning* kembali. Keterangan ini disampaikan oleh saksi Sdr. Swapnil Jayprakesh Narke, Sdri. Lena, dan Sdr. Agung Agusditia (Pemohon);

2. Bahwa Kapal MT Blue Sky I melalui Fleet Management Limited sebagai manajemen kapal menunjuk Sdri. Lena yang merupakan direktur PT Raphael Marina Mutiara sebagai agen umum. Namun bentuk kerjasama tersebut hanya berupa komunikasi menggunakan surat elektronik, yang mana akun surat elektronik yang digunakan adalah [sales@raphaelmarine.com.sg](mailto:sales@raphaelmarine.com.sg). Hal ini sesuai dengan barang bukti dokumen print out tangkapan layar dari Pemohon (Sdr. Agung Agusditia) dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi Sdri. Lena tanggal 8 November 2023 poin 9;

3. Sdri. Lena menunjuk PT Khai Mitra Maritim melalui Pemohon (Sdr. Agung Agusditia) yang menjabat sebagai direktur untuk melaksanakan tugas keagenan kapal, termasuk mengurus PKKA (Penunjukkan Keagenan Kapal Asing) Kapal MT Blue Sky I dan Pemohon menindaklanjuti dengan menyampaikan surat penawaran kegiatan disposal sludge yang ditujukan kepada Sdri. Lena dan penunjukkan Pemohon sebagai vendor agensi Kapal MT Blue Sky I oleh Sdri. Lena tanpa ada dokumen tertulis. Adapun alasan Sdri. Lena menunjuk PT Khai Mitra Maritim karena perusahaan tersebut memiliki perizinan sebagai agensi kapal. Keterangan ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi Sdri. Lena tanggal 8 November 2023 poin 15-16;

4. Sdri. Lena mengkonfirmasi bahwa penawaran harga pekerjaan sebagaimana surat penawaran PT Khai Mitra Maritim kepada PT Raphael Marina Mutiara tertanggal 22 Mei 2023 telah disetujui oleh PT Raphael Marina Mutiara. Kemudian, PT Khai Mitra Maritim diberi surat penunjukkan keagenan kapal dari Fleet Management Limited sesuai surat Fleet Management Limited tanggal 24 Mei 2023. Keterangan ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi Agung tanggal 8 November 2023 poin 9 angka 3;



5. Berdasarkan surat penunjukkan keagenan tersebut diatas, pada tanggal 24 Mei 2023, Pemohon mengajukan permohonan PKKA sebagai persyaratan kapal asing (Kapal MT Blue Sky I) untuk melakukan kegiatan disposal sludge melalui sistem SIMLALA. Kemudian PKKA terbit tanggal 26 Mei 2023 dengan keterangan KAPAL AKAN BONGKAR 90 TONS DISPOSAL DI PT. PERTAMINA PORT AND LOGISTICS VIA PT. GOMAL SUKSES, NIB : 9120116012235, KBLI : 38120. DLHK : B/658.31/186/DLHK-03/2022. PABB DIRJENHUBLA : SK.00099/AJ.309/1/DJPD/2019/100000730-00013. MMSI No : 636016728 Horse Power : 9480 KW;

6. Pemohon menghubungi Sdr. Elias Tindaon dari PT Gomal Sukses untuk meminta kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan permohonan pengawasan kegiatan bongkar Sludge oil ke KSOP Batam, dimana pada saat pengajuan tanggal 26 Mei 2023 ada penolakan dari KSOP dikarenakan tidak ada surat pernyataan penanggung jawab kegiatan izin bongkar limbah B3 dari PT Gomal Sukses, maka saat itu Pemohon meminta kepada Sdr. Elias Tindaon (PT Gomal Sukses) untuk dibuatkan surat tersebut, Elias Tindaon menjawab tidak ada waktu untuk buat surat tersebut sehingga Elias Tindaon mengirimkan kop surat via whatsapp dan mengijinkan Pemohon untuk membuat surat tersebut pada kop surat PT Gomal Sukses dengan tanda tangan dan cap Pemohon buat sendiri atas arahan dan persetujuan Elias Tindaon;

7. Pada tanggal 26 Mei 2023, Sdr. Elias Tindaon berkomunikasi dengan Pemohon, yang mana Sdr. Elias Tindaon menanyakan kapal apa yang akan sandar, dan Pemohon menjawab kapal yang akan sandar tersebut adalah kapal bermuatan limbah B3. Keterangan ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi Sdr. Elias Tindaon tanggal 7 November 2023 nomor 11;

8. Bahwa saksi Sarinah Manik dihubungi oleh Pemohon yang saksi Sarinah Manik ketahui merupakan direktur PT Khai Mitra Maritim. Kemudian sekira tanggal 26 Mei 2023 saksi Sarinah Manik dihubungi Pemohon via handphone meminta kepada saksi Sarinah Manik terkait dokumen-dokumen perijinan yang dimiliki oleh PT. Gomal Sukses, kemudian saksi Sarinah Manik mengirimkan dokumen-dokumen tersebut berupa NIB, Persetujuan lingkungan,





Rekomendasi Pengangkutan limbah B3, izin KPS dan Izin Penyelenggara dari Dinas Perhubungan Darat melalui pesan WA kepada Pemohon yang mana diberitahu bahwa ada pekerjaan yang ditawarkan kepada PT. Gomal Sukses. Kemudian tanggal 27 Mei Pemohon meminta saksi Sarinah Manik untuk membuat manifes limbah B3 dengan data untuk diisi manifesnya dari Pemohon berupa surat yang berisi data nama Kapal penghasil limbah B3 yaitu MT. Blue Sky I;

9. Selain manifes limbah B3, Pemohon juga meminta file PDF terkait perijinan transfortasi limbah B3 milik PT Gomal Sukses. Perizinan saksi Sarinah Manik kirim antara lain : NIB, Surat Rekomendasi pengangkutan limbah B3 dari Kementerian LHK, Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus untuk mengakut Barang Berbahaya B3 dari Kementerian Perhubungan, Kartu Pengawasan dari Kementerian Perhubungan Darat, dan Persetujuan Lingkungan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Data tersebut saksi Sarinah Manik kirim tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 17.48 WIB, kemudian pada tanggal 27 Mei 2023 saksi Sarinah Manik mengirim dokumen SOP pengumpulan Limbah B3 dan Foto alat tanggap darurat. Pada tanggal 28 Mei 2023 saksi Sarinah Manik mengirim dokumen manifes. Keterangan ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi Sarinah Manik tanggal 7 November 2023 pada poin 8 dan 12;

10. Kemudian Pemohon mengajukan surat permohonan izin bongkar limbah B3 sesuai surat PT Khai Mitra Maritim nomor 0042/KMM-SHP/V/2023 tanggal 28 Mei 2023, namun KSOP menolak karena dokumen dari KLHK belum ada. Keterangan ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi Agung Agusditia tanggal 8 November 2023 poin 9-angka 8;

11. Sesuai dengan keterangan Pemohon sebagai saksi, PT Gomal Sukses hanya memiliki izin pengangkutan limbah B3 di darat (bukan di perairan) dan izin pembongkaran limbah dari DLHK Provinsi Kepulauan Riau, maka pembongkaran disposal sludge Kapal MT Blue Sky I belum dilakukan, sehingga muatan Kapal MT Blue Sky I masih utuh, yaitu sebanyak 80 ton atau 2.400 kantong pada kedua tanki. Keterangan ini juga sesuai dengan keterangan saksi Swapnil Jayprakash Narke pada tanggal 2 November 2023;



12. PT Fajar Putra Baskara ditawarkan oleh PT Raphael Marina Mutiara atas nama Sdri. Lena untuk melakukan kegiatan *tank cleaning*. Setelah sepakat, keluar surat penunjukkan kegiatan *tank cleaning* nomor 011/RMM/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 dari PT Raphael Marina Mutiara. Bersama surat penunjukkan tersebut, dilampirkan juga *Purchase Order* tanggal 31 Mei 2023 dan PKKA tanggal 2 Juni 2023 yang semuanya menyebutkan bahwa kegiatan yang akan dilakukan adalah *tank cleaning*. Penerbitan surat PKKA tersebut diurus oleh Pemohon (sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Maraonan Siregar tanggal 8 November 2023 nomor 8);

13. Setelah keluarnya penunjukkan *tank cleaning* tersebut, PT Fajar Putra Baskara membuat surat pemberitahuan dan permintaan pengawasan ke DLHK Provinsi Kepulauan Riau Nomor 0017/TC-FPB/BTM/V/2023 tanggal 31 Mei 2023. Hasil dari surat tersebut adalah pada tanggal 2 Juni 2023 permintaan PT Fajar Putra Baskara ditolak secara lisan oleh pihak DLHK Provinsi Kepulauan Riau melalui Bapak Edison, karena di Kapal MT Blue Sky I terdapat limbah impor. Menurut hasil konsultasi PT Fajar Putra Baskara dengan DLHK Provinsi Kepulauan Riau dan KSOP Batam dalam kapal tersebut terdapat limbah impor, dan sebelum PT Fajar Putra Baskara sudah ada vendor, yaitu PT Gomal Sukses yang akan melakukan pembongkaran limbah dan disposal sludge. Keterangan ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi Maraonan Siregar tanggal 8 Nov 2023 poin 8 dan poin 16. Dari fakta tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemohon telah merubah keterangan sehingga dari yang awalnya merupakan permohonan disposal sludge menjadi *tank cleaning*. Perubahan tersebut jelas bertentangan dengan rencana kegiatan Kapal MT Blue Sky I yang akan melakukan disposal sludge;

14. Fakta tersebut bersesuaian dengan dakwaan sekunder penuntut umum nomor PDM- 238 / Eku.2 / BATAM / 10 / 2023 tanggal 16 Oktober 2023 pada perkara nomor 764/Pid.B/LH/2023/PN Btm yang diputus pada tanggal 30 Oktober 2023 berbunyi sebagai berikut:

*"Bahwa ia terdakwa SWAPNIL JAYPRAKASH NARKE, pada hari Jumat Tanggal 26 Mei 2023 Sekitar Pukul 17.00 Wib atau*

*Halaman 50 dari 96 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2023 /PN Btm.*



setidak-tidaknya masih dalam bulan Mei Tahun 2023, bertempat Perairan Kabil Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 Mr. ANIL PRAKASH dari Fleet Management Ltd sebagai Pihak Manajemen Kapal MT Blue Sky I berbendera Liberia Nomor Imo 9335903 menghubungi Saksi LENA anak dari PHOA SOEI TJHUAN (Direktur PT Raphael Marina Mutiara) sebagai general Agen untuk kapal MT Blue Sky I yang ada di Batam melalui WhatsApp dan menggunakan alamat e-mail sales@raphaelmarine.com.sg dengan Mr. Anil Prakash dengan alamat e-mail anilprakash@fleetship.com. Dengan tujuan untuk membuang Disposal Sludge dari Kapal MT Blue Sky I di Batam;
- Kemudian selanjutnya Saksi LENA anak dari PHOA SOEI TJHUAN (Direktur PT Raphael Marina Mutiara) menghubungi Saksi AGUNG AGUSDITIA Bin AKMAL (Direktur PT Khai Mitra Maritim) sebagai Agen Kapal untuk mengurus kegiatan kapal MT Blue Sky I Berbendera Liberia Nomor Imo 9335903 di Indonesia terkait pelabuhan, agensi kedatangan dan keberangkatan;
- Kemudian Saksi LENA anak dari PHOA SOEI TJHUAN (Direktur PT Raphael Marina) juga menghubungi saksi Efendi Julianto. S.Kom agar mencarikan Perusahaan yang bisa mengerjakan Pekerjaan Disposal Sludge sehingga direkomendasikanlah PT. Gomal Sukses sebagai pihak yang akan mengerjakan Pekerjaan Disposal Sludge kapal MT Blue Sky I Berbendera Liberia Nomor IMO 9335903;

Halaman 51 dari 96 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2023 /PN Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian PT Khai Mitra Maritim mengajukan PKKA (Persetujuan Keagenan Kapal Asing) sebagai persyaratan kedatangan kapal MT Blue Sky I ke wilayah Indonesia yaitu ke perairan Kabil Batam melalui aplikasi SIMLALA Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut. Kemudian dalam Dokumen dicantumkan kegiatan disposal yang akan dilakukan oleh PT Gomal Sukses Indonesia, dimana Persetujuan PKKA (Persetujuan Keagenan Kapal Asing) terbit pada tanggal 26 Mei 2023. Kemudian pada tanggal yang sama PT Khai Mitra Maritim membuat Surat Nomor: 0042/KMM-SHP/V/2023 tanggal 28 Mei 2023 perihal Permohonan Izin Bongkar Limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) melalui system online Kantor KSOP Khusus Batam, yang mana menerangkan bahwa Kapal MT Blue Sky I berbendera Liberia akan melakukan bongkar limbah B3 Sludge berjumlah 80 tons yang akan dilakukan di Kota Batam, namun Kantor KSOP Khusus Batam tidak menyetujui/ditolak melalui system, dikarenakan belum memiliki Izin Pembongkaran limbah B3 dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian selanjutnya PT Raphael Marina Mutiara mengganti perusahaan pihak pengelola limbah B3 yaitu PT Fajar Putra Baskara dan pada tanggal 2 Juni 2023 PT Khai Mitra Maritim merubah PKKA dengan kegiatan tank cleaning yang akan dilakukan oleh PT Fajar Putra Baskara namun tetap ditolak oleh KSOP Batam melalui System;
- Kemudian pada tanggal 26 Mei 2023 sekira Pukul 17.00 Wib kapal MT Blue Sky I Berbendera Liberia Nomor IMO 9335903 yang di Nahkodai oleh terdakwa SWAPNIL JAYPRAKASH NARKE dengan ABK sebanyak 27 orang masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tepatnya di Perairan Kabil Batam, dengan membawa 80 MT (Metrik Ton) Oil Sludge yang merupakan Limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya), dimana terdakwa SWAPNIL JAYPARAKASH NARKE mengetahui bahwa Oil Sludge tersebut merupakan residu yang berasal dari proses pengangkutan kotoran dari sisa pembersihan tangki minyak

Halaman 52 dari 96 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2023 /PN Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa endapan (Demucking) dilakukan oleh Vendor Global Juvenile Marine Service di Bangladesh. Dan terdakwa sengaja membawa 80 MT (Metrik Ton) Oil Sludge yang merupakan Limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) ke wilayah Kesatuan Republik Indonesia dengan maksud untuk di dibongkar dan di buang;

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil analisa laboratorium dari PT Organo Science Laboratory Nomor OSL2306037 tanggal 23 Juni 2023 atas Uji terhadap sampel berupa sludge oil dari muatan kapal MT Blue Sky I sebagai berikut :

No	Parameter	Satuan	Hasil analisa dan Kode sampel (No ID sampel)		Baku Mutu Lampiran XIII PP 22/2021
			OSL2306037-1	OSL2306037-2	
1	C6-C9 Petroleum Hydrocarbons	mg/kg	153	757	325
2	C10-C36 Petroleum Hydrocarbons	mg/kg	19900	24200	5000

- Bahwa sampel yang berupa sludge oil tersebut mempunyai kandungan pencemar parameter organik C6-C9 Petroleum Hydrocarbons yang tinggi untuk No ID sampel OSL2306037-2 yaitu sebesar 757 mg/kg dan kandungan pencemar parameter organik C10-C36 Petroleum Hydrocarbons yang tinggi untuk No ID sampel OSL2306037-1 dan No ID sampel OSL2306037-2 yaitu sebesar 19900 mg/kg dan 24200 mg/kg. Merujuk baku mutu Lampiran XIII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka sampel muatan kapal yang berupa sludge oil tersebut dapat disimpulkan dikategorikan sebagai limbah B3 dengan kategori bahaya 2 karena berdasarkan hasil analisis mutu terhadap sampel yang berupa sludge oil tersebut terdapat 2 (dua) parameter yang diatas Baku Mutu yaitu C6-C9





*Petroleum Hydrocarbons dan C10-C36 Petroleum Hydrocarbons, dimana batas total kadar maksimum limbah B3 (TK-B) untuk parameter C6-C9 Petroleum Hydrocarbons adalah 325 mg/Kg dan untuk parameter C10-C36 Petroleum Hydrocarbons adalah 5000 mg/kg;*

• *Bahwa Terdakwa SWAPNIL JAYPRAKASH NARKE adalah Nahkoda atau pemimpin atas kapal MT Blue Sky I Berbendera Liberia Nomor IMO 9335903 maka apabila dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.”;*

15. Dari fakta-fakta tersebut di atas masuknya Kapal MT Blue Sky I berbendera Liberia Nomor IMO 9335903 berdasarkan pada PKKA yang diajukan oleh Pemohon. Yang diketahui kemudian bahwa keterangan atau informasi yang disampaikan sehingga terbitnya PKKA merupakan informasi palsu, menyesatkan atau keterangan yang tidak benar sebagaimana ketentuan pidananya diatur pada Pasal 113 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

16. Kesimpulan tersebut juga termuat dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 764/Pid.B/LH/2023/PN Btm yang menyatakan sebagai berikut:

*“Menimbang bahwa kemudian PT Khai Mitra Maritim mengajukan PKKA (Persetujuan Keagenan Kapal Asing) sebagai persyaratan kedatangan kapal MT Blue Sky I ke wilayah Indonesia yaitu ke perairan Kabil Batam melalui aplikasi SIMILALA Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut. Kemudian dalam Dokumen dicantumkan kegiatan disposal yang akan dilakukan oleh PT Gomal Sukses Indonesia, dimana persetujuan PKKA Nomor: AL-203/2000/13794/125235/23, tanggal 26 Mei 2023 Kemudian pada tanggal yang sama PT Khai Mitra Maritim membuat Surat Nomor: 0042/KMM-SHP/V/2023 tanggal 28 Mei 2023 perihal Permohonan Izin Bongkar Limbah B3 melalui system online Kantor KSOP*

*Halaman 54 dari 96 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2023 /PN Btm.*



*Khusus Batam, yang mana menerangkan bahwa Kapal MT Blue Sky I berbendera Liberia akan melakukan yang akan di Kota Batam, namun Kantor KSOP Khusus Bata tidak menyetujui/ditolak melalui system, dikarenakan belum memiliki Izin Pembongkaran limbah B3 dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian selanjutnya PT Raphael Marina Mutiara mengganti perusahaan pihak pengelola limbah B3 yaitu PT Fajar Baskara dan pada tanggal 2 Juni 2023 PT Khai Mitra Maritim merubah PKKA dengan kegiatan tank cleaning yang akan dilakukan oleh PT Fajar Putra Baskra namun tetap ditolak oleh KSOP batam melalui system... (putusan halaman 76-77).”;*

17. Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara pidana nomor 764/Pid.B/LH/2023/PN Btm diatas terlihat jelas Pemohon yang dalam hal putusan tersebut sebagai Direktur PT Khai Mitra Maritim berperan besar terhadap terbitnya 2 (dua) kali PKKA yaitu yang pertama PKKA untuk kegiatan disposal dan PKKA untuk kegiatan tank cleaning, padahal patut diketahui kegiatan MT Blue Sky I berbendera Liberia Nomor IMO 9335903 yang sebenarnya adalah disposal;

18. Bahwa perubahan kegiatan dari disposal ke *tank cleaning* diketahui dan dilakukan secara bersama-sama baik oleh Pemohon maupun tersangka lainnya yaitu Sdri. Lena dan Sdr. Walfentius. Sehingga dapat disimpulkan fakta Pemohon merupakan subyek hukum yang merubah jenis kegiatan dalam dokumen PKKA yang menjadi persyaratan kapal asing masuk di Indonesia;

**B.2.Penyidikan Atas Nama Pemohon Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Dik.21/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 Tanggal 2 November 2023 Merupakan Pengembangan dari Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Dik.10/PHPLHK-TPLH/PPNS/06/2023 Tanggal 21 Juni 2023 yang Menetapkan Sdr. Swapnil Jayprakash Narke Sebagai Tersangka Sehingga Tidak Diperlukan Melakukan Tindakan Penyelidikan (Pengumpulan Bahan dan Keterangan);**

1. Bahwa penyidikan ini berdasarkan Surat perintah Penyidikan Nomor SP.Dik.21/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 tanggal 2 November 2023 merupakan pengembangan Surat Perintah Penyidikan nomor SP.Dik.10/PHPLHK-

*Halaman 55 dari 96 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2023 /PN Btm.*



TPLH/PPNS/06/2023 tanggal 21 Juni 2023, dimana Surat Perintah Penyidikan nomor SP.Dik.10/PHPLHK-TPLH/PPNS/06/2023 tanggal 21 Juni 2023 telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Membuat laporan kejadian atas nama Pelapor Sdr. Niko Junianto dengan nomor LK-04/PHPLHK-TPLH/PPNS/06/2023 tanggal 8 Juni 2023;
- b. Menerima sampel dan dokumen sesuai dengan tanda terima tanggal 8 Juni 2023 dari Sdr. Niko Junianto;
- c. Menyerahkan barang bukti sampel ke laboratorium sesuai dengan surat permohonan analisa Laboratorium nomor SM.Lab.11/PHPLHK-TPLH/PPNS/06/2023 tanggal 8 Juni 2023 dan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti Sampel Untuk Pemeriksaan pada tanggal 8 Juni 2023;
- d. Menerbitkan Surat Perintah Tugas nomor SP.Gas.41/PHPLHK-TPLH/PPNS/06/2023 tanggal 9 Juni 2023;
- e. Permohonan menugaskan staf kepada Direktur Pengaduan Pengawasan Sanksi dan Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor S.177/PHPLHK-TPLH/PPNS/06/2023 tanggal 9 Juni 2023 yang telah diklarifikasi sesuai Berita Acara tanggal 10 Juni 2023 atas nama Sdr. Niko Junianto;
- f. Undangan klarifikasi nomor S.184/PHPLHK-TPLH/PPNS/06/2023 tanggal 9 Juni 2023 atas nama Lena yang telah diklarifikasi sesuai Berita Acara tanggal 12 Juni 2023;
- g. Undangan klarifikasi nomor S.185/PHPLHK-TPLH/PPNS/06/2023 tanggal 9 Juni 2023 atas nama Agung Agusditia yang telah diklarifikasi sesuai Berita Acara tanggal 12 Juni 2023;
- h. Undangan klarifikasi nomor S.186/PHPLHK-TPLH/PPNS/06/2023 tanggal 9 Juni 2023 atas nama Elias Tindaon yang telah diklarifikasi sesuai Berita Acara tanggal 12 Juni 2023;
- i. Undangan klarifikasi nomor S.187/PHPLHK-TPLH/PPNS/06/2023 tanggal 9 Juni 2023 atas nama Maronan Siregar yang telah diklarifikasi sesuai Berita Acara tanggal 12 Juni 2023;
- j. Permohonan menugaskan staf kepada Kepala Dinas LHK Kepulauan Riau nomor S.188/PHPLHK-TPLH/PPNS/06/2023 tanggal 9 Juni 2023 yang telah diklarifikasi sesuai Berita Acara tanggal 12 Juni 2023 atas nama Edison;

*Halaman 56 dari 96 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2023 /PN Btm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Permohonan menugaskan staf kepada Kepala Kantor KSOP Khusus Batam nomor S.195/PHPLHK-TPLH/PPNS/06 2023 tanggal 12 Juni 2023 yang telah diklarifikasi sesuai Berita Acara tanggal 13 Juni 2023 atas nama Rastra;

l. Undangan klarifikasi nomor S.196/PHPLHK-TPLH/PPNS/06 2023 tanggal 12 Juni 2023 atas nama Swapnil Jayprakash Narke yang telah diklarifikasi sesuai Berita Acara tanggal 13 Juni 2023;

m. Undangan klarifikasi nomor S.197/PHPLHK-TPLH/PPNS/06 2023 tanggal 12 Juni 2023 atas nama Salunke Kishore Sitaram yang telah diklarifikasi sesuai Berita Acara tanggal 13 Juni 2023;

n. Undangan klarifikasi nomor S.198/PHPLHK-TPLH/PPNS/06 2023 tanggal 12 Juni 2023 atas nama Jyothi Lakhsman Rao Praveen Kumar yang telah diklarifikasi sesuai Berita Acara tanggal 13 Juni 2023;

o. Undangan klarifikasi nomor S.199/PHPLHK-TPLH/PPNS/06 2023 tanggal 12 Juni 2023 atas nama Prince Abraham yang telah diklarifikasi sesuai Berita Acara tanggal 13 Juni 2023;

p. Undangan klarifikasi nomor S.200/PHPLHK-TPLH/PPNS/06 2023 tanggal 12 Juni 2023 atas nama Velavan Boopathi yang telah diklarifikasi sesuai Berita Acara tanggal 13 Juni 2023;

q. Undangan klarifikasi nomor S.201/PHPLHK-TPLH/PPNS/06 2023 tanggal 12 Juni 2023 atas nama Das, Parimol yang telah diklarifikasi sesuai Berita Acara tanggal 13 Juni 2023;

r. Rapat gelar perkara bersama Ahli Hukum Pidana dan Ahli Pengelolaan Limbah B3 tanggal 15 Juni 2023;

Berdasarkan hasil pengumpulan bahan dan keterangan tersebut diatas, penyidik meningkatkan status menjadi penyidikan sesuai Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Dik.10/PHPLHK-TPLH/PPNS/06/2023 tanggal 21 Juni 2023;

2. Pada penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor SP.Dik.10/PHPLHK-TPLH/PPNS/06/2023 tanggal 21 Juni 2023, hasil penelitian berkas perkara (P.19) oleh Jaksa Peneliti menerangkan bahwa antara pihak tersebut (Fleet Management Limited, Nahkoda Kapal MT Blue Sky I, dan PT Raphael Marina Mutiara) saling berkaitan dan memiliki hubungan kerjasama dan memiliki hubungan sebab akibat, sehingga dapat dinilai sebagai turut

*Halaman 57 dari 96 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2023 /PN Btm.*



serta dalam melakukan Tindak Pidana. Jika ada pihak yang turut serta dalam perbuatan Tindak Pidana maka dikenakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP. Keterangan tersebut sesuai dengan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Nomor B-1718/L.10.4/Eku.1/08/2023 tanggal 10 Agustus 2023 hal Pengembalian Berkas Perkara atas nama Tersangka Swapnil Jayprakash Narke untuk dilengkapi (halaman 6 angka 3). Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan bagi penyidik untuk mendalami dan melakukan pengembangan penyidikan;

3. Salah satu petunjuk jaksa tersebut diatas juga memberi arahan agar penyidik mendalami pertanggung jawaban terhadap PT Khai Mitra Maritim yang bertindak sebagai Agen Kapal Asing yang memasukkan KM Blue Sky I ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Dik.21/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 tanggal 2 November 2023 didasarkan pada dakwaan subsider jaksa penuntut umum sesuai surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 238 / Eku.2 / BATAM / 10 / 2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang pada intinya menyatakan bahwa PT Khai Mitra Maritim merubah Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) yang mana pada PKKA tanggal 26 Mei 2023, kegiatan Kapal Blue Sky I adalah disposal sludge, sedangkan pada PKKA tanggal 2 Juni 2023 tercantum kegiatan Kapal Blue Sky I adalah *tank cleaning*;

5. Bahwa penyidikan sesuai Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Dik.21/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 tanggal 2 November 2023 didasarkan pada fakta persidangan perkara nomor 764/Pid.B/LH/2023/PN Btm khususnya pada pertimbangan hakim halaman 76-77 yang intinya menyatakan bahwa Pemohon merupakan agen kapal untuk mengurus kegiatan kapal MT Blue Sky I Berbendera di Indonesia terkait pelabuhan, agensi kedatangan dan keberangkatan. Kemudian Pemohon mengajukan PKKA sebagai persyaratan kedatangan kapal MT Blue Sky I ke wilayah Indonesia dan mencantumkan kegiatan disposal akan dilakukan oleh PT Gomal Sukses. Kemudian Pemohon mengajukan surat permohonan izin bongkar limbah B3 melalui sistem online Kantor KSOP Khusus Batam, namun ditolak karena belum memiliki izin

*Halaman 58 dari 96 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2023 /PN Btm.*





pembongkaran limbah B3 dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepri. Selanjutnya PT Raphael Marina Mutiara mengganti pihak pengelola limbah B3 yaitu PT Fajar Putra Baskara dan pada tanggal 2 Juni 2023, Pemohon merubah PKKA dengan kegiatan tank cleaning, namun tetap ditolak oleh KSOP Batam;

**B.3. Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Telah Memenuhi 2 (Dua)**

Alat Bukti yang Sah;

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPNS KLHK) telah melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup terhadap tersangka/terpidana Swapnil Jayprakash Narke yang telah diputus oleh majelis hakim pada Pengadilan Negeri Batam berdasarkan putusan nomor 764/Pid.B/LH/2023/PN Btm yang pada salah satu amar putusannya menyatakan bahwa Terdakwa Swapnil Jayprakash Narke terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j, apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan kerja ada usaha, sanksi pidana dijatukan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama - sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
2. Dalam penyidikan terhadap terpidana Swapnil Jayprakash Narke tersebut, Pemohon juga telah diperiksa sebagai saksi, begitu juga terhadap Sdri. Lena dan Sdr. Efendi Julianto, dan sesuai dengan petunjuk jaksa peneliti berkas perkara, agar penyidik mendalami perannya masing-masing;
3. Kemudian, setelah diputusnya perkara terpidana Swapnil Jayprakash Narke, PPNS KLHK menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Dik.21/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 tanggal 2 November 2023 atas nama Lena dkk;
4. Penyidik menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor SPDP.18/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 tanggal

*Halaman 59 dari 96 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2023 /PN Btm.*



2 November 2023 ke Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang;

5. Dalam proses penyidikan tersebut, penyidik telah memeriksa saksi-saksi sebagai berikut:

- a. Swapnil Jayprakash Narke telah diperiksa pada tanggal 2 November 2023;
- b. Niko Junianto telah diperiksa pada tanggal 3 November 2023;
- c. Elias Tindaon telah diperiksa pada tanggal 7 November 2023;
- d. Walfentius Tindaon telah diperiksa pada tanggal 7 November 2023;
- e. Sarinah Manik telah diperiksa pada tanggal 7 November 2023;
- f. Maraonan Siregar telah diperiksa pada tanggal 8 November 2023;
- g. Lena telah diperiksa pada tanggal 8 November 2023;
- h. Agung Agusdita telah diperiksa pada tanggal 8 November 2023;
- i. Efendi Julianto telah diperiksa pada tanggal 8 November 2023;

6. Penyidik juga telah melakukan penyitaan sesuai dengan:

- a. Berita Acara Penyitaan Dokumen tanggal 7 November 2023 dari Sarinah Manik yang telah mendapat penetapan persetujuan sita dari Pengadilan Negeri Batam berdasarkan Penetapan Nomor 1316/PenPid.B-SITA/2023/PN Btm tanggal 14 November 2023;
- b. Berita Acara Penyitaan Dokumen tanggal 7 November 2023 dari Efendi Julianto yang telah mendapat penetapan persetujuan sita dari Pengadilan Negeri Batam berdasarkan Penetapan Nomor 1327/PenPid.B-SITA/2023/PN Btm tanggal 16 November 2023;
- c. Berita Acara Penyitaan Dokumen tanggal 7 November 2023 dari Walfentius Tindaon yang telah mendapat penetapan persetujuan sita dari Pengadilan Negeri Batam berdasarkan Penetapan Nomor 1317/PenPid.B-SITA/2023/PN Btm tanggal 14 November 2023;

*Halaman 60 dari 96 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2023 /PN Btm.*



- d. Berita Acara Penyitaan Dokumen tanggal 8 November 2023 dari Maraonan Siregar yang telah mendapat penetapan persetujuan sita dari Pengadilan Negeri Batam berdasarkan Penetapan Nomor 1319/PenPid.B-SITA/2023/PN Btm tanggal 14 November 2023;
- e. Berita Acara Penyitaan Dokumen tanggal 8 November 2023 dari Lena yang telah mendapat penetapan persetujuan sita dari Pengadilan Negeri Batam berdasarkan Penetapan Nomor 1318/PenPid.B-SITA/2023/PN Btm tanggal 14 November 2023;
- f. Berita Acara Penyitaan Dokumen tanggal 8 November 2023 dari Agung Agusditia yang telah mendapat penetapan persetujuan sita dari Pengadilan Negeri Batam berdasarkan Penetapan Nomor 1336/PenPid.B-SITA/2023/PN Btm tanggal 20 November 2023;
7. Penyidik juga telah melakukan pemeriksaan ahli-ahli sebagai berikut:
- a. Ahli hukum pidana (Agustinus Pohan, S.H., M.S.) yang telah diperiksa pada tanggal 8 November 2023;
- b. Ahli pengelolaan limbah (Drs. Iyan Suwargana, M.Si) yang telah diperiksa pada tanggal 8 November 2023;
- c. Ahli hukum internasional (Arie Afriensyah, S.H., M.I.L., Ph.D) yang telah diperiksa pada tanggal 8 November 2023;
8. Berdasarkan 2 (dua) alat bukti tersebut, Penyidik menetapkan tersangka terhadap:
- a. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap.12/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 tanggal 9 November 2023 atas nama Sdri. Lena;
- b. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap.13/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 tanggal 9 November 2023 atas nama Sdr. Efendi Julianto;
- c. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap.14/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 tanggal 9 November 2023 atas nama Sdr. Agung Agusditia;
9. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka penetapan tersangka Agung Agusditia telah sesuai dengan ketentuan yang mana dalam penetapan tersangka telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti untuk seseorang ditetapkan sebagai tersangka;



**B.4.** Alat Bukti yang Digunakan untuk Menetapkan Pemohon Sebagai Tersangka Sah Secara Hukum;

Adapun alat bukti yang digunakan penyidik untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah sebagai berikut:

1. Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Dik.21/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 tanggal 2 November 2023 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor SPDP.18/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 tanggal 2 November 2023;
2. Tanda terima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor SPDP.18/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 tanggal 2 November 2023;
3. Surat panggilan saksi-saksi dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi:
  - a. Telah didengar keterangannya sebagai Saksi sesuai Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. Swapnil Jayprakash Narke pada tanggal 2 November 2023;
  - b. Telah didengar keterangannya sebagai Saksi Pelapor sesuai Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. Niko Junianto pada tanggal 3 November 2023;
  - c. Surat Panggilan Nomor S.Panggil.325/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 tanggal 3 November 2023 telah dipanggil Sdr. Elias Tindaon Bin (Alm) Krisman Tindoan untuk didengar keterangan sebagai Saksi dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada tanggal 7 November 2023;
  - d. Surat Panggilan Nomor S.Panggil.324/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 tanggal 3 November 2023 telah dipanggil Sdr. Walfentius Tindaon Bin (Alm) Krisman Tindoan untuk didengar keterangannya sebagai Saksi dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada tanggal 7 November 2023;
  - e. Surat Panggilan Nomor S.Panggil.323/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 tanggal 3 November 2023 telah dipanggil Sdri. Sarina Manik Anak dari (Alm) Bilmar Manik untuk didengar keterangannya sebagai Saksi dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada tanggal 7 November 2023;
  - f. Surat Panggilan Nomor S.Panggil.328/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 tanggal 3 November 2023 telah dipanggil

*Halaman 62 dari 96 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2023 /PN Btm.*



Sdr. Maraonan Siregar Bin Dahlan Siregar untuk didengar keterangannya sebagai Saksi dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada tanggal 8 November 2023;

g. Surat Panggilan Nomor S.Panggil.329/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 tanggal 3 November 2023 telah dipanggil Sdr. Lena anak dari Phoa Soei Tjhuhan untuk didengar keterangannya sebagai Saksi dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada tanggal 8 November 2023;

h. Surat Panggilan Nomor S.Panggil.326/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 tanggal 3 November 2023 telah dipanggil Sdr. Efendi Julianto, Kom. untuk didengar keterangannya sebagai Saksi dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada tanggal 8 November 2023;

i. Surat Panggilan Nomor S.Panggil.330/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 tanggal 3 November 2023 telah dipanggil Sdr. Agung Agusditia Bin Akmal untuk didengar keterangannya sebagai Saksi dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada tanggal 8 November 2023;

4. Permohonan Bantuan Ahli dan Berita Acara Pemeriksaan Ahli

a. Surat Permohonan Bantuan Ahli Nomor SM.Ahli.93/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 tanggal 6 November 2023 atas nama Sdr. Arie Afriansyah, S.H., M.I.L., Ph.D. untuk didengar keterangannya sebagai Ahli Hukum Laut Internasional dan telah diperiksa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Ahli pada tanggal 8 November 2023;

b. Surat Permohonan Bantuan Ahli Nomor SM.Ahli.91/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 tanggal 6 November 2023 atas nama Sdr. Drs. Iyan Suwargana, M.Si. untuk didengar keterangannya sebagai Ahli Pengelolaan Limbah dan telah diperiksa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Ahli pada tanggal 8 November 2023;

c. Surat Permohonan Bantuan Ahli Nomor SM.Ahli.92/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 tanggal 6 November 2023 atas nama Sdr. Agustinus Pohan, S.H., M.H. untuk didengar keterangannya sebagai Ahli Hukum Pidana dan telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Ahli pada tanggal 8 November 2023;

5. Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita.31/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 tanggal 7 November 2023 dan Berita Acara Penyitaan antara lain:

- a. Berita Acara Penyitaan Dokumen tanggal 7 November 2023 dari Sarinah Manik;
- b. Berita Acara Penyitaan Dokumen tanggal 7 November 2023 dari Efendi Julianto;
- c. Berita Acara Penyitaan Dokumen tanggal 7 November 2023 dari Walfentius Tindaon;
- d. Berita Acara Penyitaan Dokumen tanggal 8 November 2023 dari Maraonan Siregar;
- e. Berita Acara Penyitaan Dokumen tanggal 8 November 2023 dari Lena;
- f. Berita Acara Penyitaan Dokumen tanggal 8 November 2023 dari Agung Agusditia;

6. Permohonan Persetujuan Penyitaan ke Pengadilan Negeri:

- a. Surat Nomor S.Sita.84/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 tanggal 9 November 2023 Hal Laporan untuk mendapatkan persetujuan sita (a.n. Walfentius Tindaon);
- b. Surat Nomor S.Sita.85/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 tanggal 9 November 2023 Hal Laporan untuk mendapatkan persetujuan sita (a.n. Lena);
- c. Surat Nomor S.Sita.86/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 tanggal 9 November 2023 Hal Laporan untuk mendapatkan persetujuan sita (a.n. Agung Agusditia);
- d. Surat Nomor S.Sita.87/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 tanggal 9 November 2023 Hal Laporan untuk mendapatkan persetujuan sita (a.n. Sarina Manik);
- e. Surat Nomor S.Sita.88/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 tanggal 9 November 2023 Hal Laporan untuk mendapatkan persetujuan sita (a.n. Efendi Julianto);
- f. Surat Nomor S.Sita.89/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 tanggal 9 November 2023 Hal Laporan untuk mendapatkan persetujuan sita (a.n. Maraonan Siregar);

Halaman 64 dari 96 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2023 /PN Btm.



7. Gelar perkara tanggal 9 November 2023 yang pada intinya menyimpulkan bahwa sudah cukup bukti untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka dan ditanggal yang sama Termohon mengeluarkan Surat ketetapan tersangka;

**C. PERMOHONAN (PETITUM)**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi;
  1. Menerima Eksepsi Termohon;
  2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
- II. Dalam Pokok Permohonan;
  1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bilamana Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi kelestarian lingkungan hidup untuk kepentingan generasi yang akan datang (*In Dubio Pro Natura*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Print Out dari Screenshoot percakapan Whatsapp antara Sdri. Lena dengan nomor HP +62 8117705090 (pihak PT. Raphael Marina Mutiara) dan Pemohon dengan nomor HP +62 81270548261, terkait penunjukan Fleet Management Limited kepada PT. Khai Mitra Maritim sebagai agen, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-1.a;
2. Print Out Agency Appointment, Date 24th May 2023, dari Fleet Management Limited kepada PT. Khai Mitra Maritim, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-1.b;
3. Fotokopi Terjemahan Agency Appointment, Date 24th May 2023, dari Fleet Management Limited kepada PT. Khai Mitra Maritim, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-1.c;
4. Print Out dari Screenshoot percakapan Whatsapp tertanggal 22 Mei 2023 antara Pemohon dengan nomor HP +62 81270548261 dan Sdri. Kellen dengan nomor HP +65 93660020 (pihak PT. Raphael Marina Mutiara), terkait dokumen kapal, maksud kedatangan kapal di Indonesia, dan perusahaan yang akan mengerjakan sesuai maksud kedatangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal MT. Blue Sky I, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-2.a;

5. Print Out Screenshoot percakapan Whatsapp tertanggal 22 Mei 2023 antara Pemohon dengan nomor HP +62 81270548261 dan Sdri. Kellen dengan nomor HP +65 93660020 (pihak PT. Raphael Marina Mutiara), khusus terkait penawaran harga jasa keagenan kapal atas kapal MT. Blue Sky I (quotation date 22-May-23), selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-2.b;

6. Print Out Email tertanggal 23 Mei 2023 dari PT. Raphael Marina Mutiara dengan email: [sales@raphaelmarine.com.sg](mailto:sales@raphaelmarine.com.sg) kepada Pemohon dengan email: [agency@khaimitramaritim.com](mailto:agency@khaimitramaritim.com) (dengan dilampirkan dokumen yang menjadi persyaratan untuk dapat terbitnya Persetujuan Keagenan Kapal Asing), selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-2.c;

7. Fotokopi Terjemahan email tertanggal 23 Mei 2023 dari PT. Raphael Marina Mutiara dengan email: [sales@raphaelmarine.com.sg](mailto:sales@raphaelmarine.com.sg) kepada Pemohon dengan email: [agency@khaimitramaritim.com](mailto:agency@khaimitramaritim.com) (dengan dilampirkan dokumen yang menjadi persyaratan untuk dapat terbitnya Persetujuan Keagenan Kapal Asing), selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-2.d;

8. Print Out 1 (satu) bundel lampiran email tertanggal 23 Mei 2023 dari PT. Raphael Marina Mutiara dengan email: [sales@raphaelmarine.com.sg](mailto:sales@raphaelmarine.com.sg) kepada Pemohon dengan email: [agency@khaimitramaritim.com](mailto:agency@khaimitramaritim.com) yang terdiri dari:

- a. International Tonnage Certificate;
- b. Cargo Ship Safety Radio Certificate;
- c. Cargo Ship Safety Equipment Certificate;
- d. Minimum Safe Manning Certificate;
- e. Document of Compliance;
- f. International Ship Security Certificate;
- g. Certificate of Insurance or Other Financial Security In Respect of Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage;
- h. Certificate of Entry No. A524 0009;
- i. Inspection Report Fire Extinguishers;
- j. Certificate of Re-Inspection, Certificate no.: 302229101;
- k. Ship Sanitation Control Exemption Certificate Serial No. 110524, Port of Tanjung Pelepas, Date 12 Dec 2022;

Halaman 66 dari 96 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2023 /PN Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Permanent Certificate of Registry, Certificate Number 230-15-NYC;
  - m. Certificate Furnished As Evidence of Insurance Pursuant to Article 12 of The Nairobi International Convention on The Removal Of Wrecks, 2007, No. A524/9/LBR 1103;
  - n. International Ballast Water Management Certificate, No. 22SP0977-BWM;
  - o. Declaration of Company Security Officer, Date of issue 2019/10/28;
  - p. Certificate of Classification, No. 21ZG0779-CLS, Issued at Guangzhou on 1 December 2021;
  - q. International Load Line Certificate, No. 21ZG0779-LLC-2/3, Issued at Guangzhou on 1 December 2021;
  - r. Safety Management Certificate Name of Ship Blue Sky I, Issued at Chennai (ex Madras), India, March 2, 2020;
  - s. International Oil Pollution Prevention Certificate, No. 22SP0977-OPP, Issued at Singapore on 7 May 2022;
  - t. International Sewage Pollution Prevention Certificate, No. 21ZG0779-SPP, Issued at Guangzhou on 1 December 2021;
  - u. International Air Pollution Prevention Certificate, No. 21ZG0779-APP, Issued at Guangzhou on 1 December 2021;
  - v. Cargo Ship Safety Construction Certificate, No. 21ZG0779-SCC, Issued at Guangzhou on 1 December 2021;
  - w. IMO Crew List, Name and type of Ship: Blue Sky I, Date of Arrival: 24-Mei-23;
  - x. Nil List, Vessel Blue Sky I, Flag Liberia, Arrival Port Batam, Arrival Date: 24-May-23;
  - y. Medical Locker Inventory, Vessel M.T Blue Sky I, Date 23-May-2023;
  - z. Maritime Declaration of Health, name of Ship Blue Sky I, Date of Arrival 24-May-23;
  - aa. Port Clearance Certificate No. E73287;
  - bb. Immigration Regulations Crew List Blue Sky I
- selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-2.e;
- 9.** Fotokopi 1 (satu) bundel terjemahan lampiran email tertanggal 23 Mei 2023 dari PT. Raphael Marina Mutiara dengan email:

Halaman 67 dari 96 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2023 /PN Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[sales@raphaelmarine.com.sg](mailto:sales@raphaelmarine.com.sg) kepada Pemohon dengan email:  
[agency@khaimitramaritim.com](mailto:agency@khaimitramaritim.com), yang terdiri dari:

- a. International Tonnage Certificate;
- b. Cargo Ship Safety Radio Certificate;
- c. Cargo Ship Safety Equipment Certificate;
- d. Minimum Safe Manning Certificate;
- e. Document of Compliance;
- f. International Ship Security Certificate;
- g. Certificate of Insurance or Other Financial Security In Respect of Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage;
- h. Certificate of Entry No. A524 0009;
- i. Inspection Report Fire Extinguishers;
- j. Certificate of Re-Inspection, Certificate no.: 302229101;
- k. Ship Sanitation Control Exemption Certificate Serial No. 110524, Port of Tanjung Pelepas, Date 12 Dec 2022;
- l. Permanent Certificate of Registry, Certificate Number 230-15-NYC;
- m. Certificate Furnished As Evidence of Insurance Pursuant to Article 12 of The Nairobi International Convention on The Removal Of Wrecks, 2007, No. A524/9/LBR 1103;
- n. International Ballast Water Management Certificate, No. 22SP0977-BWM;
- o. Declaration of Company Security Officer, Date of issue 2019/10/28;
- p. Certificate of Classification, No. 21ZG0779-CLS, Issued at Guangzhou on 1 December 2021;
- q. International Load Line Certificate, No. 21ZG0779-LLC-2/3, Issued at Guangzhou on 1 December 2021;
- r. Safety Management Certificate Name of Ship Blue Sky I, Issued at Chenai (ex Madras), India, March 2, 2020;
- s. International Oil Pollution Prevention Certificate, No. 22SP0977-OPP, Issued at Singapore on 7 May 2022;
- t. International Sewage Pollution Prevention Certificate, No. 21ZG0779-SPP, Issued at Guangzhou on 1 December 2021;
- u. International Air Pollution Prevention Certificate, No. 21ZG0779-APP, Issued at Guangzhou on 1 December 2021;

Halaman 68 dari 96 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2023 /PN Btm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

v. Cargo Ship Safety Construction Certificate, No. 21ZG0779-SCC,  
Issued at Guangzhou on 1 December 2021;

w. IMO Crew List, Name and type of Ship: Blue Sky I, Date of Arrival:  
24-Mei-23;

x. Nil List, Vessel Blue Sky I, Flag Liberia, Arrival Port Batam, Arrival  
Date: 24-May-23;

y. Medical Locker Inventory, Vessel M.T Blue Sky I, Date 23-May-  
2023;

z. Maritime Declaration of Health, name of Ship Blue Sky I, Date of  
Arrival 24-May-23;

aa. Port Clearance Certificate No. E73287;

bb. Immigration Regulations Crew List Blue Sky I;

selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-2.f;

**10.** Print out Email tertanggal 23 Mei 2023 dari Pemohon dengan  
email: [agency@khaimitramaritim.com](mailto:agency@khaimitramaritim.com) kepada PT. Raphael Marina  
Mutiarra dengan email: [sales@raphaelmarine.com.sg](mailto:sales@raphaelmarine.com.sg), memintakan  
dokumen tambahan untuk pengurusan PKKA, seperti:

a. SSO/Ship Security certificate;

b. Statement Letter of SSO for;

c. CSO Certificate;

d. Cargo Manifest;

e. Voyage Memo;

f. Crew List Immigration from Singapore Immigration;

g. LOA;

h. Vaccination List;

i. Nextport;

selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-2.g;

**11.** Fotokopi Terjemahan email tertanggal 23 Mei 2023 dari Pemohon  
dengan email: [agency@khaimitramaritim.com](mailto:agency@khaimitramaritim.com) kepada PT. Raphael  
Marina Mutiarra dengan email: [sales@raphaelmarine.com.sg](mailto:sales@raphaelmarine.com.sg),  
memintakan dokumen tambahan untuk pengurusan PKKA, selanjutnya  
fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-2.h;

**12.** Print Out dari Screenshoot percakapan Whatsapp tertanggal 23  
Mei 2023 antara Pemohon dengan nomor HP +62 81270548261 dan  
Sdri. Lena dengan nomor HP +62 8117705090 (pihak PT. Raphael  
Marina Mutiarra), yang memberikan kontak Sdr. Effendi Julianto, S.Kom

Halaman 69 dari 96 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2023 /PN Btm.



dengan nomor HP +62 82391737979, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-3.a;

**13.** Print Out dari Screenshoot percakapan Whatsapp tertanggal 24 Mei 2023 antara Pemohon dengan nomor HP +62 81270548261 dan Sdr. Effendi Julianto, S.Kom dengan nomor HP +62 82391737979, yang memberikan Company Profile PT. Gomal Sukses, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-3.b;

**14.** Print Out Company Profile PT. Gomal Sukses, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-3.c;

**15.** Fotokopi Terjemahan Company Profile PT. Gomal Sukses, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-3.d;

**16.** Print Out dari Screenshoot percakapan Whatsapp tertanggal 25 Mei 2023 antara Pemohon dengan nomor HP +62 81270548261 dan Sdr. Effendi Julianto, S.Kom dengan nomor HP +62 82391737979, serta memberikan kontak Sdr. Walfentius Tindaon dengan nomor HP +62 81266469532, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-3.e;

**17.** Print Out dari Screenshoot percakapan Whatsapp tertanggal 25 Mei 2023 antara Pemohon dengan nomor HP +62 81270548261 dan Sdr. Walfentius Tindaon (Direktur Utama PT. Gomal Sukses) dengan nomor HP +62 81266469532, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-3.f;

**18.** Print Out dari Screenshoot percakapan Whatsapp tertanggal 26 Mei 2023 antara Pemohon dengan nomor HP +62 81270548261 dan Sdr. Elias (PT. Gomal Sukses) dengan nomor HP +62 82122004852, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-3.g;

**19.** Fotokopi Surat Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) dari PT Khai Mitra Maritim kepada Direktur Jendral Perhubungan Laut Cq. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut sebagaimana surat nomor: 0041/KMM-BTM/V/2023 tertanggal 24 Mei 2023 yang diajukan melalui aplikasi SIMLALA Direktur Lalu Lintas dan Angkata Laut, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-4.a;

**20.** Fotokopi 1 (satu) bundel Dokumen yang dilampirkan dalam Surat pemberitahuan keagenan kapal asing dari PT Khai Mitra Maritim kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagaimana surat nomor: 0041/KMM-BTM/V/2023 tertanggal 24 Mei 2023 yang diajukan melalui aplikasi SIMLALA Direktur Lalu Lintas dan Angkata Laut:



- a. Copy surat izin usaha perusahaan angkutan laut (SIUPAL)/SIOPSUS/SIUPKK;
- b. Copy Agency Agreement/Letter of Appointment, berikut dengan terjemahnya;
- c. Copy Certificate of Classification, berikut dengan terjemahnya;
- d. Copy Certificate of Registry, berikut dengan terjemahnya;
- e. Copy IOPP, berikut dengan terjemahnya;
- f. Crew list kapal, berikut dengan terjemahnya;
- g. Company Security Officer (CSO/SSO), berikut dengan terjemahnya;
- h. ISSC, berikut dengan terjemahnya;
- i. Copy ITC (kapal > gt. 5000), berikut dengan terjemahnya;
- j. Company Profile PT. Gomal Sukses, berikut dengan terjemahnya;

selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-4.b;

**21.** Fotokopi Persetujuan PKKA (Persetujuan Keagenan Kapal Asing) Nomor: AL-203/2000/137947/125235/23 tertanggal 26 Mei 2023, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-5;

**22.** Print Out Surat Nomor: 043/KMM-SHP/V/2023 tertanggal 26 Mei 2023 Perihal: Permohonan Kedatangan Kapal dari PT. Khai Mitra Maritim kepada Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan di Pungkur – Batam, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-6.a;

**23.** Print Out Sertifikat Izin Karantina tertanggal 27 Mei 2023 dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Batam/Pelabuhan Laut Kab, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-6.b;

**24.** Print Out Surat Nomor: 045/KMM-SHP/V/2023 tertanggal 26 Mei 2023 Perihal: Permohonan Kedatangan Kapal dari PT. Khai Mitra Maritim kepada Kepala Kantor TPI Imigrasi di Kabil – Batam, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-6.c;

**25.** Fotokopi Immigration Crew List No. Reg: 00241/CLR.DT/KAB/V/2023 tanggal kedatangan 27-05-2023 dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-6.d;

**26.** Print Out Surat Nomor: 042/KMM-SHP/V/2023 tertanggal 26 Mei 2023 Perihal: Permohonan Kedatangan Kapal dari PT. Khai Mitra Maritim kepada Kepala Kantor Bea Cukai Tipe B di Batu Ampar – Batam, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-6.e;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Print Out dari Screenshoot website Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam: <https://perijinanbcbatam.beacukai.go.id/perizinan/#brows/detilbrows/152525> dengan nomor setuju 006611/KPU.2063/2023 tanggal 2023-05-29, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-6.f;
28. Print Out Inward Manifes (BC 1.1) tertanggal 26 Mei 2023 dari Kantor Bea Cukai Tipe B Batam, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-6.g;
29. Fotokopi Pemberitahuan Kedatangan Kapal Nomor: PKK.LN.IDBTM.2305.001499 tertanggal tertanggal 27-05-2023 dari PT. Khai Mitra Maritim kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam melalui website Inapornet, berikut persetujuan dari Kepala Bidang Lala, serta Tata Kelola Kepelabuhanan (Barcode), selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-6.h;
30. Fotokopi Pemberitahuan Kedatangan Kapal Nomor: PKK.LN.IDBTM.2306.000108 tertanggal 02-06-2023 dari PT. Khai Mitra Maritim kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam melalui website Inapornet, berikut persetujuan dari Kepala Bidang Lala, serta Tata Kelola Kepelabuhanan (Barcode), selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-7;
31. Print Out Surat Nomor: 0042/KMM-SHP/V/2023 tertanggal 27 Mei 2023 Perihal: Permohonan Pengawasan Izin Bongkar Limbah B3 dari PT. Khai Mitra Maritim kepada Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Batam, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-8.a;
32. Print Out Email tertanggal 28 Mei 2023 dari Kantor KSOP Khusus Batam dengan email: [kanpelbatamid@gmail.com](mailto:kanpelbatamid@gmail.com) kepada Pemohon dengan email: [khaimitramaritim@gmail.com](mailto:khaimitramaritim@gmail.com), notifikasi penolakan permohonan surat keterangan pengawasan bongkar barang berbahaya dan beracun (B3), selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-8.b;
33. Print Out Purchase Order No. 0002/RMM/05/2023 tertanggal 31/05/2023 dari PT. Raphael Marina Mutiara kepada PT. Fajar Putra Baskara, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-9.a;
34. Fotokopi Terjemahan Purchase Order No. 0002/RMM/05/2023 tertanggal 31/05/2023 dari PT. Raphael Marina Mutiara kepada PT. Fajar

Halaman 72 dari 96 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2023 /PN Btm.



Putra Baskara, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-9.b;

**35.** Print Out dari Screenshoot percakapan Whatsapp tertanggal 31 Mei 2023 dari PT. Fajar Putra Baskara kepada PT. Khai Mitra Maritim terkait permintaan PKKA Tank Cleaning, dengan melampirkan Nomor Induk Berusaha: 8120105801306, Persetujuan Pelaksanaan Pencucian Tangki Kapal No. AL.605/1/10/DK/2023, Surat Nomor: S.744/PSLB3/PLB3/PLB.3/12/2022 tertanggal 6 Desember 2022 tentang perihal Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dan Pengoperasian Peralatan Pencucian Tangki Kapal (Tank Cleaning) PT Fajar Putra Baskara, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-9.c;

**36.** Print Out dari Screenshoot percakapan Whatsapp tertanggal 1 Juni 2023 antara Pemohon dengan nomor HP +62 81270548261 dan Sdri. Lena dengan nomor HP +62 8117705090 (pihak PT. Raphael Marina Mutiara), selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-9.d;

**37.** Fotokopi Surat Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) dari PT Khai Mitra Maritim kepada Direktur Jendral Perhubungan Laut Cq. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut sebagaimana Surat Nomor: 042/KMM-BTM/V/2023 tertanggal 31 Mei 2023 Perihal: Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) yang diajukan melalui aplikasi SIMLALA Direktur Lalu Lintas dan Angkata Laut, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-9.e;

**38.** Fotokopi Surat Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) Nomor AL.203/2000/138793/125946/23 tertanggal 02 Juni 2023, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-9.f;

**39.** Print Out Surat Nomor: 053/KMM-SHP/XI/2023 tertanggal 2 November 2023 Perihal: Permohonan Keberangkatan Kapal dari PT. Khai Mitra Maritim kepada Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan di Punggur – Batam, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-10.a;

**40.** Print Out Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan tertanggal 2 November 2023 dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Batam/Pelabuhan Laut Kabil, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-10.b;

**41.** Print Out Surat Nomor: 051/KMM-SHP/XI/2023 tertanggal 2 November 2023 Perihal: Permohonan Keberangkatan Kapal dari PT. Khai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitra Maritim kepada Kepala Kantor TPI Imigrasi di Kabil – Batam, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-10.c;

**42.** Fotokopi Immigration Crew List No. Reg: 00493/CLR.BR/KAB/XI/2023 tanggal keberangkatan 03-11-2023 dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-10.d;

**43.** Print Out Surat Nomor: 052/KMM-SHP/XI/2023 tertanggal 2 November 2023 Perihal: Permohonan Keberangkatan Kapal dari PT. Khai Mitra Maritim kepada Kepala Kantor KPBC Tipe B di Batu Ampar – Batam, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-10.e;

**44.** Print Out Outward Manifes (BC 1.1) tertanggal 02 November 2023 dari Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-10.f;

**45.** Print Out dari Screenshoot website Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam: <https://perijinanbcbatam.beacukai.go.id/perizinan/#brows/detilbrows/181188> dengan nomor setuju 013798/KPU.2063/2023 tanggal 2023-11-04, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-10.g;

**46.** Print Out Surat Nomor: 055/KMM-BTM/VI/2023 tertanggal 2 November 2023 Perihal: Permohonan Persetujuan Berlayar dari PT. Khai Mitra Maritim kepada Kepala Pos Syahbandar di Kabil – Batam, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-10.h;

**47.** Fotokopi Surat Persetujuan Berlayar No.: SPB.IDBTM.1123.0000121 tertanggal 02 November 2023, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-10.i;

**48.** Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 764/Pid.B/LH/2023/PN.Btm tanggal 30 Oktober 2023 atas nama Terdakwa SWAPNIL JAYPRAKASH NARKE, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-11;

**49.** Print Out Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-12.a;

**50.** Print Out Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-12.b;

**51.** Print Out Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20

*Halaman 74 dari 96 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2023 /PN Btm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-12.c;

**52.** Print Out Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-12.d;

**53.** Print Out Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-12.e;

**54.** Printout website: <https://portal.dephub.go.id/perizinan/persetujuan-keagenan-kapal-asing-pkka-direktorat-lalu-lintas-dan-angkutan-laut>, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-13;

**55.** Printout website: <https://catatanhukum.id/kamus-hukum/floating-island/>, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-14;

**56.** Print Out Tanda terima dokumen dari Sdri. Lena (Direktur PT. Raphael Marina Mutiara) tertanggal 12 Juni 2023, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-15;

**57.** Print Out Tanda terima dokumen dari Sdr. Agung Agusditia (Direktur PT. Khai Mitra Maritim) tertanggal 8 November 2023, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-16;

**58.** Fotokopi Tanda terima Surat Ref. No. 003/JS/KMM/II/2024 tertanggal 3 Januari 2024 Perihal: Permohonan Penunjukkan Ahli, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-17;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1.a, P-1.b, P-a s/d P.2.e, P-2g, P-3a s.d P-3c, P-3e s/d P-3g, P-6a s/d P-6c, P-6e s/d P-6g, P-8a s/d P-9a, P-9c, P-9d, P-10a s/d P-10c, P-10e s/d P-10h, P-12a s/d P-16 berupa Print Out tanpa diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti P-11 berupa fotokopi dari salinannya dan P-17 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jefri Roberto Limbong, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki hubungan kerja dengan Pemohon sebagai freelance;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja secara freelance dengan PT Khai Mitra Maritim sejak dihubungi oleh PT Khai Mitra Maritim, saksi mendapat panggilan pada tanggal 23 Mei 2023 dari Pak Agung Agusditia yang merupakan Direktur PT Khai Mitra Maritim;
- Bahwa saksi ikut mendampingi Pak Agung Agusditia dalam pengajuan permohonan PKKA kapal MT. Blue Sky I;
- Bahwa dokumen yang di submit dalam pengajuan PKKA adalah Certificate of Registry, Tonage, SSO, CSO (Company Security Officer), IMO Crew List, dan Classification;
- Bahwa Company Profile dari PT Gomal Sukses disubmit sebagai dokumen tambahan;
- Bahwa seluruh dokumen tersebut diperoleh dari PT Raphael Marina Mutiara sebagai general agens, yaitu Sdri Lena;
- Bahwa dalam PKKA tersebut sampai terbitnya Surat Persetujuan Berlayar, PT Khai Mitra Maritim berkomunikasi dengan PT Raphael Marina Mutiara, dimana nantinya PT Raphael Marina Mutiara menyebutkan akan ada vendor, sehingga PT Khai Mitra Maritim berkomunikasi dengan vendor yang ditunjuk oleh PT Raphael Marina Mutiara;
- Bahwa vendor yang ditunjuk oleh PT Raphael Marina Mutiara adalah PT Gomal Sukses (Pak Elias) dan PT Fajar Putra Baskara (Pak Onan (Maraonan Siregar));
- Bahwa PT Khai Mitra Maritim sebagai agensi ditunjuk oleh PT Raphael Marina Mutiara, namun secara surat atau Letter of Appointment yang menunjuk adalah Fleet Management;
- Bahwa PKKA disubmit tanggal 27 Mei 2023;
- Bahwa Persetujuan Keagenan Kapal Asing diterbitkan tanggal 26 Mei 2023;
- Bahwa kapal masuk tanggal 26 Mei 2023;
- Bahwa selanjutnya ada terbit PPKA kedua atas permintaan PT Raphael Marina Mutiara, yaitu Sdri. Lena;
- Bahwa dokumen yang disubmit pada PKKA Kedua tersebut sama seperti sebelumnya, yaitu Certificate of Registry, Tonage, IMO, CSO, SSO, Classification, dan dokumen tambahan;
- Bahwa permohonan dan dokumen tambahan tersebut dikirimkan melalui sistem, yaitu SIMLALA;
- Bahwa permohonan tersebut dikirimkan dengan cara melalui website Perhubungan, ada aplikasi SIMLALA, setelah login kemudian menemukan

Halaman 76 dari 96 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2023 /PN Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

list dokumen yang harus di upload, dokumen itu harus diupload secara bersamaan, kemudian untuk dokumen yang tidak wajib tadi dapat diupload pada kolom dokumen tambahan;

- Bahwa saksi mengetahui izin pengawasan setelah Pak Agung Agusditia di BAP oleh KLHK, saksi mendampingi sehingga saksi mengetahui;

- Bahwa izin pengawasan tersebut diajukan atas dasar permintaan PT Raphael Marina Mutiara;

- Bahwa kapal yang saat ini diurus oleh PT Khai Mitra Maritim adalah kapal tanker yang bernama MT. Blue Sky I yang berasal dari Singapura, tujuan ke Batam berdasarkan informasi yang saksi peroleh adalah untuk melakukan bongkar limbah;

- Bahwa ada perubahan tujuan pengadaan kapal tersebut sudah tertera dalam PKKA namun ada perubahan sehingga pengadaan kapal tersebut untuk tank cleaning;

- Bahwa perubahan tersebut berdasarkan permintaan PT Raphael Marina Mutiara, selaku general agen yang meminta PT Khai Mitra Maritim untuk membuat PKKA baru dengan vendor yang berbeda;

- Bahwa PT Khai Mitra Maritim berkomunikasi dengan general agen, setelah general agen mendapatkan vendor, maka general agen memberitahukan kepada PT Khai Mitra Maritim bahwa telah mendapatkan vendor yang telah ditunjuk;

- Bahwa jarak antara PKKA Pertama dengan PKKA Kedua sekitar satu setengah minggu;

- Bahwa saat ini kapal sudah diberangkatkan menuju Singapura;

- Bahwa dalam perkara ini Pemohon dituduh oleh Termohon memasukkan limbah;

- Bahwa yang menerbitkan dokumen PKKA itu Kementerian Perhubungan laut;

- Bahwa Pemohon tidak ada kewenangan untuk melakukan perubahan PKKA. Semua kegiatan dilakukan berdasarkan perintah dari PT Raphael. Untuk vendor yang pertama itu dari PT Gomal, dan yang kedua PT Fajar;

- Bahwa PT Khai hanya berhubungan dengan PT Raphael, tidak berhubungan langsung dengan Fleet Management;

- Bahwa SPB atas kapal MT Blue Sky terbit tanggal 2 November;

- Bahwa Pemohon di BAP oleh KLHK di Sekupang, tidak pernah di Jakarta;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

*Halaman 77 dari 96 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2023 /PN Btm.*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Ahli Ahmad Jauhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Asosiasi berfungsi dan bertugas untuk menggabungkan beberapa para pengusaha – pengusaha Pelabuhan yang ada di Indonesia kecuali BUMN. BUMN lebih kearah pengelolaan Pelabuhan yang ada di Indonesia yang lokasinya di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Batam;
- Bahwa Keanggotaan Asosiasi terdiri dari Para pengusaha yang memiliki izin usaha pelabuhan yang dibuat oleh Kementerian Perhubungan;
- Bahwa Agen Kapal, Operator, dan Owner tidak termasuk dalam asosiasi, yang termasuk ke dalam asosiasi hanya operator pelabuhan;
- Bahwa dari pihak kapal yang masuk ke Indonesia apabila kapal berbendera asing/Indonesia harus menunjuk *shipping agency* untuk mewakili semua kegiatan kapal yang ada selama berada di pelabuhan tersebut. *Shipping agency* yang menunjuk bisa dari pihak owner kapal atau dari pihak operator kapal sehingga ada yang memilih dan mengelola kapal. Namun apabila pihak kapal memiliki keagenan sendiri maka tidak perlu menunjuk pihak lain. Jika tidak memiliki keagenan, bisa menunjuk *shipping Agency*. Indonesia mempunyai 2 *Shipping Agency* yaitu yang dikelola oleh INSA atau ISAA;
- Bahwa PKKA adalah Penunjukkan Keagenan Kapal Asing. bisa untuk kapal Nasional / kapal asing. Apabila kapal asing, maka harus menunjuk keagenan dan keagenan akan meminta persetujuan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui pengajuan permohonan untuk mendapatkan izin sebagai agen kapal asing;
- Bahwa PKKA masih bisa berubah jika mengajukan PKKA disampaikan ke Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang rencana kapal tersebut ingin melakukan kegiatan apa bisa dicantumkan melalui *Letter of Statement* dari pihak *shipping agency* yang ditunjuk;
- Bahwa Pihak KSOP yang melakukan pengawasan dan menunjuk petugas yang akan mengawasi kegiatan yang ditercantum sesuai dengan PKKA;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan dibutuhkan izin-izin khusus lain, sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Karena di pelabuhan bisa bermacam kegiatan dilakukan. Ketika rencana berubah maka syah bandar hanya mengawasi apakah sesuai atau tidak;

Halaman 78 dari 96 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2023 /PN Btm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila menyangkut kepelabuhan menyangkut bongkar muat maka harus mengurus izin kesyahbandar. Apabila kegiatan perawatan kapal, perbaikankapal, atau Tank Cleaning ada izin yang harus diurus kepada instansi tertentu;
- Bahwa setahu Ahli istilah “Kapal adalah negara terapung” adalah setiap kapal memiliki kebangsaannya. Misalnya Kapal Amerika masuk ke Indonesia tapi berbendera Amerika walaupun crew kapal berkebangsaan Indonesia. Maka yang berlaku diatas kapal adalah hukum bendera kapal;
- Baha selagi belum keluar dari tanda kapalnya segala sesuatu yang ada diatas kapal menjadi tanggung jawab kapal;
- Bahwa semua Kapal pasti membawa limbah diatasnya, selagi masih berada diatas kapal berarti masih dianggap berada di dalam kewenangannya. Kecuali oli tersebut keluar dari kapal maka hukum negara teritori berlaku. Ketika barang diatas kapal selagi bukan pelanggaran kriminal murni maka itu tanggung jawab dari pihak. Akan tetapi jika pihak kapal meminta bantuan dari pihak luar untuk melakukan kriminal maka pihak kapal yang meminta kepada polisi untuk menegakkan hukum diatas kapal dan nahkoda yang bertanggungjawab;
- Bahwa hukum yang berlaku diatas kapal tetap hukum *flag state*/hukum yang berlaku dimana kapal tersebut berada. Bendera kapal masuk ke dalam status kapal itu sendiri dan berlaku pada lingkungan kapal sedangkan bendera yang dikibarkan adalah bendera yaitu pengakuan teritorial dimana kapal tersebut berada;
- Bahwa penunjukan shipping agency boleh dilakukan oleh nahkoda namun saat ini dalam kebiasaan Internasional penunjukan dilakukan oleh pemilik kapal, operator, dan general agen yang menunjuk shipping agency di lokasi tersebut untuk melakukan kegiatan dan mewakili kapal instansi-instansi terkait di pelabuhan;
- Bahwa agen tidak bertanggung jawab atas tindak pidana yang terjadi diatas kapal, yang bertanggung jawab diatas kapal seluruhnya adalah nahkoda kapal itu sendiri;
- Bahwa Kementerian lingkungan hidup tidak mempunyai otorisasi untuk melakukan pemeriksaan di atas kapal. Yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap peralatan–peralatan kapal adalah Port State Control yang merupakan organisasi yang berada di bawah Kantor Kesyahbandaran dengan otoritas pelabuhan;

Halaman 79 dari 96 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2023 /PN Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Agen hanya merupakan pihak yang mewakili kapal saja, tapi terkait dengan tanggung jawab di atas kapal, maka yang akan bertanggung jawab adalah nakhoda. Agen hanya akan melakukan sesuai dengan permintaan dari general agen atau dari owner;
- Bahwa Agen akan bertanggung jawab terhadap surat-surat/dokumen yang dikeluarkan oleh agen sendiri. Yang akan memvalidasi kebenaran atas dokumen adalah petugas terkait. Misalnya kalau untuk dokumen muatan maka akan di cek oleh Bea Cukai;
- Bahwa muatan adalah segala sesuatu yang dimuatkan di atas kapal, untuk dibongkar di Pelabuhan tujuan. Muatan di atas kapal itu akan disertai dengan dokumen yaitu *Cargo Manifest*. Namun terdapat juga yang berada di dalam kapal namun tidak termasuk sebagai muatan, yaitu barang yang dipakai sebagai *operating load* (barang yang digunakan untuk kapal berlayar) misalnya, oli, BBM, makanan, termasuk peralatan-peralatan yang dimiliki oleh crew (peralatan navigasi);
- Bahwa bendera kapal mengatur segala sesuatu yang berada di atas kapal. ketika muatan berada di atas kapal, maka akan berlaku (*flag state*), tapi ketika muatan keluar dari kapal, maka akan mengikuti peraturan sesuai dengan territorial negara dimana muatan dikeluarkan;
- Bahwa selagi komponen-komponen kapal masih berada di atas kapal, maka akan mengikuti aturan *flag state*. Kecuali komponen-komponen tersebut sudah keluar dari kapal itu sendiri;
- bahwa saat ini terdapat sistem yang dinamakan SIMLALA, semuanya sudah tercantum dalam sistem online. Secara umum, syarat penerbitan PKKA yaitu deklarasi dari pihak agen terkait adanya penunjukkan agen, kemudian menginput data-data kapal, atau persyaratan secara rincinya yaitu:
  - Surat permohonan Perusahaan;
  - Copy SIUPAL Perusahaan;
  - Letter of Appointment;
  - Ship's particular kapal yang bersangkutan;
  - Crew list;
  - Sertifikat ISSC (ISSC IOPP, Q88, CSO);
  - Khusus untuk kapal tanker melampirkan copy sertifikat IOPP, Q88, CSO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam system tersebut tidak ada ditanyakan terkait company profile, dan juga tidak bisa diinput karena tidak ada kolom untuk menginput;
- Bahwa seandainya terjadi tindak pidana di atas kapal, siapa yang menjadi penyidik adalah KSOP;
- Bahwa yang mengajukan perubahan adalah agen yang dituju. Adapun perubahan PKKA biasanya diminta oleh general agen atau owner kapal;
- Bahwa Agen tidak berwenang untuk melakukan PKKA. Agen hanya melaksanakannya apabila terdapat permintaan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Quotation dari PT Khai Mitra Maritim kepada PT Raphael Marina Mutiara tanggal 22 Mei 2023, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Tangkapan layar percakapan *e-mail* (surat elektronik) antara Sdr. Lena dan Pemohon, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Fleet Management kepada Pemohon tanggal 24 Mei 2023 perihal penunjukan agensi, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Dokumen limbah B3 (Hazardous Waste Manifest) Nomor AKV 03332146 yang diterbitkan oleh PT Gomal Sukses untuk Kapal MT Blue Sky I, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Nomor AL.203/2000/137947/125235/23 tanggal 26 Mei 2023 perihal persetujuan keagenan kapal asing (PKKA) yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Khai Mitra Maritim (yang mana Pemohon sebagai Direktur), selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Pemohon nomor 0042/KMM-SHP/V/2023 tanggal 28 Mei 2023 perihal permohonan izin bongkar limbah B3 untuk Kapal MT Blue Sky I, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat (Penawaran) PT Fajar Putra Baskara Nomor 00330/QT-VPB/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 perihal *Quotation Lifting*

Halaman 81 dari 96 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2023 /PN Btm.



Sludge Bag untuk vessel MT Blue Sky I, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-7;

8. Fotokopi Purchase Order PT Raphael Marina Mutiara kepada PT Fajar Putra Baskara Nomor 00002/RMM/05/2023 tanggal 31 Mei 2023, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-8;

9. Fotokopi Surat PT Raphael Marina Mutiara Nomor 011/RMM/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 untuk penunjukkan kegiatan tank cleaning Blue Sky I kepada PT Fajar Putra Baskara, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-9;

10. Fotokopi Surat PT Fajar Putra Baskara Nomor 0017/TC-FPB/BTM/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 perihal surat pemberitahuan dan permintaan pengawasan kegiatan tank cleaning, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-10;

11. Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Nomor AL.203/2000/138793/125946/23 tanggal 2 Juni 2023 perihal persetujuan keagenan kapal asing (PKKA) yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Khai Mitra Maritim (yang mana Pemohon sebagai Direktur), selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-11;

12. Fotokopi Laporan kejadian nomor LK-04/PHPLHK-TPLH/PPNS/06/2023 tanggal 8 Juni 2023 atas nama pelapor Niko Junianto, S.Si., M.T, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-12;

13. Fotokopi Tanda terima tanggal 8 Juni 2023, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-13;

14. Fotokopi Surat permohonan nomor SM.Lab.11/PHPLHK-TPLH/PPNS/06/2023 tanggal 8 Juni 2023 perihal Pemeriksaan Analisa Laboratorium, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-14;

15. Fotokopi Berita acara penyerahan barang bukti sampel untuk pemeriksaan (ke laboratorium) tanggal 8 Juni 2023, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-15;

16. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas.41/PHPLHK-TPLH/PPNS/06/2023 tanggal 9 Juni 2023, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-16;

17. Fotokopi Surat Permohonan Nomor S.177/PHPLHK-TPLH/PPNS/06/2023 tanggal 9 Juni 2023 hal Permohonan Bantuan Staf kepada Direktur Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administrasi



Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-17;

18. Fotokopi Surat undangan klarifikasi nomor S.184/PHPLHK-TPLH/PPNS/06/2023 tanggal 9 Juni 2023 hal Undangan Klarifikasi kepada Pimpinan PT Raphael Marina Mutiara, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-18;

19. Fotokopi Surat undangan klarifikasi nomor S.185/PHPLHK-TPLH/PPNS/06/2023 tanggal 9 Juni 2023 hal Undangan Klarifikasi kepada Pimpinan PT Khai Mitra Maritim, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-19;

20. Fotokopi Surat undangan klarifikasi nomor S.186/PHPLHK-TPLH/PPNS/06/2023 tanggal 9 Juni 2023 hal Undangan Klarifikasi kepada Pimpinan PT Gomal Sukses, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-20;

21. Fotokopi Surat undangan klarifikasi nomor S.187/PHPLHK-TPLH/PPNS/06/2023 tanggal 9 Juni 2023 hal Undangan Klarifikasi kepada Pimpinan PT Fajar Putra Baskara, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-21;

22. Fotokopi Surat permohonan nomor S.188/PHPLHK-TPLH/PPNS/06/2023 tanggal 9 Juni 2023 hal Permohonan bantuan staf Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-22;

23. Fotokopi Berita acara klarifikasi tanggal 10 Juni 2023 atas nama Niko Junianto, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-23;

24. Fotokopi Berita acara permintaan keterangan (saksi) tanggal 12 Juni 2023 atas nama Agung Agusditia bin Akmal, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-24;

25. Fotokopi Berita acara wawancara tanggal 12 Juni 2023 atas nama Lena (Direktur PT Raphael Marina Mutiara), selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-25;

26. Fotokopi Berita acara klarifikasi saksi tanggal 12 Juni 2023 atas nama Elias Tindaon (mewakili PT Gomal Sukses), selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-26;

27. Fotokopi Berita acara wawancara tanggal 12 Juni 2023 atas nama Maraonan Siregar (mewakili PT Fajar Putra Baskara), selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-27;





28. Fotokopi Berita acara permintaan keterangan tanggal 12 Juni 2023 atas nama Edison bin Djalaludin (DLHK Kepulauan Riau), selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-28;
29. Fotokopi Surat permohonan nomor S.195/PHPLHK-TPLH/PPNS/06/2023 tanggal 12 Juni 2023 hal permohonan menugaskan staf kepada KSOP Khusus Batam, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-29;
30. Fotokopi Undangan klarifikasi nomor S.196/PHPLHK-TPLH/PPNS/06/2023 tanggal 12 Juni 2023 hal undangan klarifikasi kepada Swapnil Jayprakesh Narke, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-30;
31. Fotokopi Undangan klarifikasi nomor S.197/PHPLHK-TPLH/PPNS/06/2023 tanggal 12 Juni 2023 hal undangan klarifikasi kepada Kishore Sitaram Salunke, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-31;
32. Fotokopi Undangan klarifikasi nomor S.198/PHPLHK-TPLH/PPNS/06/2023 tanggal 12 Juni 2023 hal undangan klarifikasi kepada Jyoti Lakshman Rao, Praveen, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-32;
33. Fotokopi Undangan klarifikasi nomor S.199/PHPLHK-TPLH/PPNS/06/2023 tanggal 12 Juni 2023 hal undangan klarifikasi kepada Prince Abraham, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-33;
34. Fotokopi Undangan klarifikasi nomor S.200/PHPLHK-TPLH/PPNS/06/2023 tanggal 12 Juni 2023 hal undangan klarifikasi kepada Velavan Boopathi, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-34;
35. Fotokopi Undangan klarifikasi nomor S.201/PHPLHK-TPLH/PPNS/06/2023 tanggal 12 Juni 2023 hal undangan klarifikasi kepada Parimol Das, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-35;
36. Fotokopi Berita acara wawancara tanggal 13 Juni 2023 atas nama Swapnil Jayprakash Narke, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-36;
37. Fotokopi Berita acara klarifikasi saksi tanggal 13 Juni 2023 atas nama Jyoti Lakshman Rao Praveen Kumar, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-37;



38. Fotokopi Berita acara permintaan keterangan saksi tanggal 13 Juni 2023 atas nama Rastra (KSOP Khusus Batam), selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-38;
39. Fotokopi Berita acara wawancara tanggal 13 Juni 2023 atas nama Prince Abraham, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-39;
40. Fotokopi Berita acara klarifikasi saksi tanggal 13 Juni 2023 atas nama Salunke, Kishore Sitaram, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-40;
41. Fotokopi Berita acara klarifikasi saksi tanggal 13 Juni 2023 atas nama Das, Parimol, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-41;
42. Fotokopi Berita acara wawancara tanggal 13 Juni 2023 atas nama Velavan Boopathi, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-42;
43. Fotokopi Notulen gelar perkara hasil pengumpulan bahan dan keterangan dalam penanganan kasus kapal MT Blue Sky I berbendera Liberia di perairan Kabil, Kota Batam, Kepulauan Riau, tanggal 15 Juni 2023, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-43;
44. Fotokopi Surat perintah penyidikan nomor SP.Dik.10/PHPLHK-TPLH/PPNS/06/2023 tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-44;
45. Fotokopi Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor SPDP.12/PHPLHK-TPLH/PPNS/06/2023 tanggal 23 Juni 2023 perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-45;
46. Fotokopi Surat Kepala Kejaksaan Tinggi nomor B-1718/L.10.4/Eku.1/08/2023 tanggal 10 Agustus 2023 hal pengembalian berkas perkara atas nama tersangka Swapnil Jayprakash Narke untuk dilengkapi, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-46;
47. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 764/Pid.B/LH/2023, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-47;
48. Fotokopi Surat perintah penyidikan nomor SP.Dik.21/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 tanggal 2 November 2023 (atas nama Lena dkk), selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-48;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor SPDP.18/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 tanggal 2 November 2023 (atas nama Lena dkk), selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-49;
50. Fotokopi Tanda terima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor SPDP.18/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 tanggal 2 November 2023 ke Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-50;
51. Fotokopi Tanda terima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor SPDP.18/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 tanggal 2 November 2023 ke Terlapor, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-51;
52. Fotokopi Berita acara pemeriksaan (saksi) tanggal 2 November 2023 atas nama Swapnil Jayprakash Narke, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-52;
53. Fotokopi Berita acara pengambilan sumpah saksi tanggal 2 November 2023 atas nama Swapnil Jayprakash Narke, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-53;
54. Fotokopi Berita acara pemeriksaan (saksi) tanggal 3 November 2023 atas nama Niko Julianto, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-54;
55. Fotokopi Berita acara pengambilan sumpah saksi tanggal 3 November 2023 atas nama Niko Julianto, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-55;
56. Fotokopi Surat Panggilan Nomor S.Panggil.323/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 tanggal 3 November 2023 atas nama Sarina Manik (karyawan PT Gomal Sukses), selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-56;
57. Fotokopi Surat Panggilan Nomor S.Panggil.324/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 tanggal 3 November 2023 atas nama Walfentius Tindaon, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-57;
58. Fotokopi Surat Panggilan Nomor S.Panggil.325/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 tanggal 3 November 2023 atas nama Elias Tindaon, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-58;
59. Fotokopi Surat Panggilan Nomor S.Panggil.326/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 tanggal 3 November 2023 atas nama Efendi

Halaman 86 dari 96 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2023 /PN Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julianto, S.Kom., selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-59;

60. Fotokopi Surat Panggilan Nomor S.Panggil.328/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 tanggal 3 November 2023 atas nama Maraonan Siregar, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-60;

61. Fotokopi Surat Panggilan Nomor S.Panggil.329/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 tanggal 3 November 2023 atas nama Lena, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-61;

62. Fotokopi Surat Panggilan Nomor S.Panggil.330/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 tanggal 3 November 2023 atas nama Agung Agusditia, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-62;

63. Fotokopi Surat Permohonan Bantuan Ahli Nomor SM.Ahli.91/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 tanggal 6 November 2023 kepada Kepala Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas nama Sdr. Drs. Iyan Suwargana, M.Si, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-63;

64. Fotokopi Surat Permohonan Bantuan Ahli Nomor SM.Ahli.92/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 tanggal 6 November 2023 kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan atas nama Sdr. Agustinus Pohan, S.H., M.S., selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-64;

65. Fotokopi Surat Permohonan Bantuan Ahli Nomor SM.Ahli.93/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 tanggal 6 November 2023 kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas nama Sdr. Arie Afriansyah, S.H., M.I.L., Ph.D., selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-65;

66. Fotokopi Surat perintah penyitaan nomor SP.Sita.31/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 tanggal 7 November 2023, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-66;

67. Fotokopi Berita acara pengambilan sumpah saksi tanggal 7 November 2023 atas nama Sarina Manik, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-67;

68. Fotokopi Berita acara pengambilan sumpah saksi tanggal 7 November 2023 atas nama Wolfentius Tindaon, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-68;

Halaman 87 dari 96 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2023 /PN Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Fotokopi Berita acara pengambilan sumpah saksi tanggal 7 November 2023 atas nama Efendi Julianto, S.Kom, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-69;
70. Fotokopi Berita acara pengambilan sumpah saksi tanggal 7 November 2023 atas nama Elias Tindaon, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-70;
71. Fotokopi Berita acara pemeriksaan saksi tanggal 7 November 2023 atas nama Sarina Manik, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-71;
72. Fotokopi Berita acara pemeriksaan saksi tanggal 7 November 2023 atas nama Walfentius Tindaon, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-72;
73. Fotokopi Berita acara pemeriksaan saksi tanggal 7 November 2023 atas nama Efendi Julianto, S.Kom, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-73;
74. Fotokopi Berita acara pemeriksaan saksi tanggal 7 November 2023 atas nama Elias Tindaon, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-74;
75. Fotokopi Berita acara penyitaan barang bukti dokumen tanggal 7 November 2023 dari Sarina Manik, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-75;
76. Fotokopi Berita acara penyitaan barang bukti dokumen tanggal 7 November 2023 dari Efendi Julianto, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-76;
77. Fotokopi Berita acara penyitaan barang bukti dokumen tanggal 7 November 2023 dari Walfentius Tindaon, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-77;
78. Fotokopi Berita acara pengambilan sumpah saksi tanggal 8 November 2023 atas nama Lena, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-78;
79. Fotokopi Berita acara pengambilan sumpah saksi tanggal 8 November 2023 atas Maraonan Siregar, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-79;
80. Fotokopi Berita acara pengambilan sumpah saksi tanggal 8 November 2023 atas nama Agung Agusditia, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-80;

Halaman 88 dari 96 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2023 /PN Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Fotokopi Berita acara pemeriksaan saksi tanggal 8 November 2023 atas nama Lena, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-81;
82. Fotokopi Berita acara pemeriksaan (saksi) tanggal 8 November 2023 atas nama Maraonan Siregar, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-82;
83. Fotokopi Berita acara pemeriksaan (saksi) tanggal 8 November 2023 atas nama Agung Agusditia, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-83;
84. Fotokopi Berita acara penyitaan barang bukti dokumen tanggal 8 November 2023 dari Maraonan Siregar, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-84;
85. Fotokopi Berita acara penyitaan barang bukti dokumen tanggal 8 November 2023 dari Lena, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-85;
86. Fotokopi Berita acara penyitaan barang bukti dokumen tanggal 8 November 2023 dari Agung Agusditia, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-86;
87. Fotokopi Berita acara pengambilan sumpah ahli tanggal 8 November 2023 atas nama Drs. Iyan Suwargana, M.Si, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-87;
88. Fotokopi Berita acara pengambilan sumpah ahli tanggal 8 November 2023 atas nama Agustinus Pohan, S.H., M.S, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-88;
89. Fotokopi Berita acara pengambilan sumpah ahli tanggal 8 November 2023 atas nama Arie Afriansyah, S.H., M.I.L., Ph. D, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-89;
90. Fotokopi Berita acara pemeriksaan ahli tanggal 8 November 2023 atas nama Drs. Iyan Suwargana, M.Si, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-90;
91. Fotokopi Berita acara pemeriksaan ahli tanggal 8 November 2023 atas nama Agustinus Pohan, S.H., M.S, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-91;
92. Fotokopi Berita acara pemeriksaan ahli tanggal 8 November 2023 atas nama Arie Afriansyah, S.H., M.I.L., Ph.D, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-92;

Halaman 89 dari 96 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2023 /PN Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Fotokopi Surat nomor S.Sita.84/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 tanggal 9 November 2023 hal laporan untuk mendapatkan persetujuan sita, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-93;
94. Fotokopi Surat nomor S.Sita.85/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 tanggal 9 November 2023 ke Pengadilan Negeri Batam hal laporan untuk mendapatkan persetujuan sita, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-94;
95. Fotokopi Surat nomor S.Sita.86/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 tanggal 9 November 2023 ke Pengadilan Negeri Batam hal laporan untuk mendapatkan persetujuan sita, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-95;
96. Fotokopi Surat nomor S.Sita.87/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 tanggal 9 November 2023 ke Pengadilan Negeri Batam hal laporan untuk mendapatkan persetujuan sita, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-96;
97. Fotokopi Surat nomor S.Sita.88/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 tanggal 9 November 2023 ke Pengadilan Negeri Batam hal laporan untuk mendapatkan persetujuan sita, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-97;
98. Fotokopi Surat nomor S.Sita.89/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 tanggal 9 November 2023 ke Pengadilan Negeri Batam hal laporan untuk mendapatkan persetujuan sita, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-98;
99. Fotokopi Notulensi gelar perkara penetapan tersangka terkait dugaan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diduga dilakukan oleh Lena dkk tanggal 9 November 2023, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-99;
100. Fotokopi Penetapan tersangka Nomor S.Tap. 14/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 tanggal 9 November 2023, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-100;
101. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam nomor 0037/KA-A3/111 tahun 2021 tentang Izin Usaha Kawasan (atas nama PT Gomal Sukses, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-101;
102. Fotokopi Surat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor B/658.31/186/DLHK-03/2022 tanggal 21 Februari 2022 perihal Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3

Halaman 90 dari 96 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2023 /PN Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT Gomal Sukses, selanjutnya fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda T-102;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-3, T-4, T-6 s/d T-10, T-101 dan T-102, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sedangkan T-2, T-43, T-99 berupa Print Out tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi maupun Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam praperadilan dan dalam praktek peradilan tidak dikenal tentang eksepsi, maka eksepsi yang diajukan oleh Termohon tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan : **PENETAPAN TERSANGKA BERDASARKAN SURAT PERINTAH PENYIDIKAN NOMOR SP.DIK.21/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 TANGGAL 2 NOVEMBER 2023 DAN SURAT KETETAPAN NOMOR: S.TAP/14/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 TANGGAL 9 NOVEMBER 2023 ADALAH CACAT HUKUM DAN TIDAK SAH KARENA AGEN KAPAL (SUB AGEN) TIDAK BERTANGGUNGJAWAB ATAS MUATAN MAUPUN KEGIATAN MT BLUE SKY I DI PERAIRAN LAUT KABIL BATAM SEHINGGA ALAT BUKTI YANG DIPERGUNAKAN TERMOHON TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 1 ANGKA 14 DARI KUHP;**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-17 dan 1 (satu) orang saksi serta 1 (satu) orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Telah Memenuhi 2 (dua) Alat Bukti yang Sah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya

*Halaman 91 dari 96 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2023 /PN Btm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-99;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 butir 10 ketentuan umum KUHAP Jo. Pasal 77 KUHAP menyebutkan “Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa kewenangan lingkup kewenangan Pra peradilan telah diperluas sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yaitu termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 butir 14 ketentuan umum KUHAP menyebutkan Tersangka adalah seorang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Fleet Management Ltd sebagai Pihak Manajemen Kapal MT Blue Sky I berbendera Liberia Nomor IMO 9335903 menunjuk PT Raphael Marina Mutiara) sebagai General Agen (“Agen Umum”) untuk kapal MT Blue Sky I yang ada di Batam. Kemudian PT. Raphael Marina Mutiara telah menunjuk PT Khai Mitra Maritim sebagai agen (“sub agen”) Kapal MT Blue Sky I Berbendera Liberia Nomor Imo 9335903 khusus terkait pelabuhan, kedatangan dan keberangkatan;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku sub agen mencantumkan maksud kedatangan kapal MT Blue Sky I dalam surat rencana kedatangan kapal Nomor: 0041/KMM-BTM/V/2023 Tanggal 24 Mei 2023 yang kemudian disebutkan dalam Persetujuan Keagenan Kapal Asing Nomor:

*Halaman 92 dari 96 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2023 /PN Btm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL.203/2000/137947/125235/23 tanggal 26 Mei 2023 adalah untuk bongkar 90 tonsdisposal di PT Pertamina Port Logistic via PT. Gomal Sukses, NIB: 9120116012235, KBLI: 38120. DLHK: B/658.31/186/DLHK-03/2022.PABB DIRJENHUBLA: SK.0099/AJ.309/1/DJPD/2019/100000730-00013.MMSI No: 63601628 Horse Power: 9480 KW sesuai informasi yang disampaikan PT Raphael Marina Mutiara selaku general agen Kapal MT Blue Sky I pada tanggal 23 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku sub agen dan direktur PT Khai Mitra Maritim mengajukan Persetujuan Keagenan Kapal Asing ("PKKA") sebagai persyaratan kedatangan kapal MT Blue Sky I ke wilayah Indonesia yaitu ke perairan Kabil Batam, melalui aplikasi SIMLALA Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut;

Menimbang, bahwa Kementerian Perhubungan menerbitkan PKKA (Persetujuan Keagenan Kapal Asing) Nomor : AL-203/2000/137947/125235/23 tanggal 26 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Direktur PT. Khai Mitra Maritim mengajukan PKKA (Persetujuan Keagenan Kapal Asing) sebagai persyaratan kedatangan kapal MT Blue Sky I ke wilayah Indonesia yaitu ke perairan Kabil Batam melalui aplikasi SIMLALA Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut adalah setelah mendapat konfirmasi dan dokumen bahwasanya pekerjaan bongkar disposalsludge bisa dilakukan di perairan Indonesia yang akan dilakukan oleh PT Gomal Sukses Indonesia sesuai informasi yang disampaikan PT Raphael Marina Mutiara dan selaku General Agen (agen umum) kapal MT Blue Sky I;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi dan dokumen berupa company kemudian Pemohon mencantumkan kegiatan disposal yang akan dilakukan oleh PT Gomal Sukses Indonesia berikut lampirannya dalam Surat rencana kedatangan kapal Nomor: 0041/KMM-BTM/V/2023 Tanggal 24 Mei 2023 yang kemudian disebutkan dalam Persetujuan Keagenan Kapal Asing Nomor: AL.203/2000/137947/125235/23 tanggal 26 Mei 2023 adalah untuk bongkar 90 tonsdisposal di PT Pertamina Port Logistic via PT. Gomal Sukses, NIB: 9120116012235, KBLI: 38120. DLHK: B/658.31/186/DLHK-03/2022. PABB DIRJENHUBLA: SK.0099/AJ.309/1/DJPD/2019/100000730-00013.MMSI No: 63601628 Horse Power: 9480 KW;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Direktur PT. Khai Mitra Maritim pada tanggal 28 Mei 2023 membuat Surat Nomor: 0042/KMM-SHP/V/2023 perihal Permohonan Pengawasan Bongkar Limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) melalui systemonline Kantor KSOP Khusus Batam, yang mana

Halaman 93 dari 96 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2023 /PN Btm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Kapal MT Blue Sky I berbendera Liberia akan melakukan Bongkar Limbah B3, namun KSOP Khusus Batam tidak menyetujuinya, dengan alasan PT. Gomal Sukses belum memiliki Izin Pembongkaran limbah B3 dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian, PT Raphael Marina Mutiara mengganti perusahaan pihak pengelola limbah B3 yaitu PT Fajar Putra Baskara;

Menimbang, bahwa PT Fajar Putra Baskara meminta PT Khai Mitra Maritim merubah PKKA dengan menyesuaikan kegiatan Kapal MT Blue Sky I menjadi tank cleaning sehingga Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menerbitkan PKKA Nomor: AL.203/2000/138/739/125946/23 tanggal 02 Juni 2023;

Menimbang, bahwa kemudian PT Fajar Putra Baskara mengurus Ijin Bongkar Limbah B3 kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam namun Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam tidak menerbitkan ijin dan menyampaikan agar PT Fajar Putra Baskara berkoordinasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia juga tidak menerbitkan ijin kepada PT Fajar Putra Baskara. Sehingga Kapal MT Blue Sky I beserta muatannya telah berlayar dan meninggalkan perairan Kabil-Batam menuju Singapore dengan ijin sebagaimana Surat Persetujuan Berlayar No.: SPB.IDBTM 1123.0000121 Tanggal 02 November 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku sub agen kapal MT Blue Sky I yang bertugas untuk mengurus pelabuhan, kedatangan dan keberangkatan kapal MT Blue Sky I yang seluruhnya dilakukan atas permintaan Fleet Management Ltd dan PT Raphael Marina Mutiara serta PT Fajar Putra Baskara sehingga Pemohon tidak ada memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 106 dan/atau Pasal 113 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana sebagaimana yang dipersangkakan oleh Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan PKKA (Persetujuan Keagenan Kapal Asing) sebagai persyaratan kedatangan kapal MT Blue Sky I ke wilayah Indonesia yaitu ke perairan Kabil Batam melalui aplikasi SIMLALA

*Halaman 94 dari 96 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2023 /PN Btm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan dan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan telah menerbitkan PKKA (Persetujuan Keagenan Kapal Asing) karena telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Jo. PP Nomor: 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan Jo. PP Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas PP Nomor 20 Tahun 2010 Jo. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Termohon tidak satu pun bukti meunjukkan bahwa Pemohon telah memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar sehingga penetapan Tersangka yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon tidak sah karena tidak didukung dengan minimal 2 alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Termohon;

Mengingat ketentuan Pasal 77 KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah atau batal demi hukum penetapan Tersangka terhadap PEMOHON: Agung Agusditia Bin Akmal yang ditetapkan oleh TERMOHON melalui Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/14/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 tanggal 9 November 2023 berikut segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan tidak sah atau batal demi hukum penyidikan yang dilakukan TERMOHON terhadap PEMOHON: Agung Agusditia Bin Akmal berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Dik.21/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 tanggal 2 November 2023 berikut segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan TERMOHON untuk menghentikan penyidikan terhadap PEMOHON: Agung Agusditia Bin Akmal berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Dik.21/PHPLHK-TPLH/PPNS/11/2023 tanggal 2

*Halaman 95 dari 96 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2023 /PN Btm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 dan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap diri PEMOHON: Agung Agusditia Bin Akmal;

5. Menyatakan tidak sah segala Penetapan TERMOHON terhadap PEMOHON: Agung Agusditia Bin Akmal berikut segala akibat hukumnya;

6. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 ( lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, oleh David P. Sitorus, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Batam dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Suhesti Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon didampingi Kuasanya.

Panitera Pengganti

Hakim

Suhesti

David P. Sitorus, S.H., M.H.